



P U T U S A N

Nomor : 0/PID.SUS.ANAK/2022/PT.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan memutus perkara-
perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan
seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Anak:

Anak 1

Nama lengkap : Terdakwa I;
Tempat lahir : Lhokseumawe;
Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/21 Juni 2006;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Lhokseumawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak 1 Terdakwa I ditangkap berdasarkan Surat perintah Penangkapan
Nomor: Sprint.Kap/29/X/RES.1.6/2022/Reskrim tanggal 10 Oktober 2022;

Anak 1 Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;

Anak 2

Nama lengkap : Terdakwa 2;
Tempat lahir : Lhokseumawe;
Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/10 Agustus 2006;
Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 52 halaman Putusan Nomor 0/PID.SUS.ANAK/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kota Lhokseumawe;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Anak 2 Terdakwa 2 ditangkap berdasarkan Surat perintah Penangkapan

Nomor: Sprint.Kap/30/X/RES.1.6/2022/Reskrim tanggal 10 Oktober 2022;

Anak 2 Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;

Anak 3

Nama lengkap : Terdakwa 3;

Tempat lahir : Lhokseumawe;

Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/21 Juli 2006;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kota Lhokseumawe.;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Anak 3 Terdakwa 3 ditangkap berdasarkan Surat perintah Penangkapan

Nomor: Sprint.Kap/31/X/RES.1.6/2022/Reskrim tanggal 10 Oktober 2022;

Anak 3 Terdakwa 3 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;

Halaman 2 dari 52 halaman Putusan Nomor 0/PID.SUS.ANAK/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;

Anak 4

Nama lengkap : Terdakwa 4;
Tempat lahir : Lhokseumawe;
Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/21 Januari 2006;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Lhokseumawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak 4 Terdakwa 4 ditangkap berdasarkan Surat perintah Penangkapan

Nomor: Sprint.Kap/37/X/RES.1.6/2022/Reskrim tanggal 10 Oktober 2022;

Anak 4 Terdakwa 4 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;

Anak 5

Nama lengkap : Terdakwa 5;
Tempat lahir : Lhokseumawe;
Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/23 Mei 2006;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 3 dari 52 halaman Putusan Nomor 0/PID.SUS.ANAK/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Lr. V Desa Pusong Baru Kec. Banda Sakti Kota
Lhokseumawe.

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Anak 5 Terdakwa 5 ditangkap berdasarkan Surat perintah Penangkapan
Nomor: Sprint.Kap/36/X/RES.1.6/2022/Reskrim tanggal 10 Oktober 2022;

Anak 5 Terdakwa 5 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;

Anak 6

Nama lengkap : Terdakwa 6;

Tempat lahir : Lhokseumawe;

Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/27 Mei 2007;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kota Lhokseumawe;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Anak 6 Terdakwa 6 ditangkap berdasarkan Surat perintah Penangkapan
Nomor: Sprint.Kap/35/X/RES.1.6/2022/Reskrim tanggal 10 Oktober 2022;

Anak 6 Terdakwa 6 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;

Halaman 4 dari 52 halaman Putusan Nomor 0/PID.SUS.ANAK/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;

Anak 7

Nama lengkap : Terdakwa 7;
Tempat lahir : Lhokseumawe;
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/24 September 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Lhokseumawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak 7 Terdakwa 7 ditangkap berdasarkan Surat perintah Penangkapan

Nomor: Sprint.Kap/39/X/RES.1.6/2022/Reskrim tanggal 10 Oktober 2022;

Anak 7 Terdakwa 7 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
2. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;

Anak 8

Nama lengkap : Terdakwa 8;
Tempat lahir : Lhokseumawe;
Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun/11 April 2008;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Lhokseumawe;

Halaman 5 dari 52 halaman Putusan Nomor 0/PID.SUS.ANAK/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Anak 8 Terdakwa 8 ditangkap berdasarkan Surat perintah Penangkapan Nomor: Sprint.Kap/34/X/RES.1.6/2022/Reskrim tanggal 10 Oktober 2022;

Anak 8 Terdakwa 8 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;

Anak 9

Nama lengkap : Terdakwa 9;

Tempat lahir : Lhokseumawe;

Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/21 April 2006;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kota Lhokseumawe;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Anak 9 Terdakwa 9 ditangkap berdasarkan Surat perintah Penangkapan Nomor: Sprint.Kap/33/X/RES.1.6/2022/Reskrim tanggal 10 Oktober 2022;

Anak 9 Terdakwa 9 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;

Halaman 6 dari 52 halaman Putusan Nomor 0/PID.SUS.ANAK/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;

Anak 10

Nama lengkap : Terdakwa 10;
Tempat lahir : Lhokseumawe;
Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/11 Agustus 2006;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Lhokseumawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak 10 Terdakwa 10 ditangkap berdasarkan Surat perintah Penangkapan Nomor: Sprint.Kap/32/X/RES.1.6/2022/Reskrim tanggal 10 Oktober 2022;

Anak 10 Terdakwa 10 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;

Anak 11

Nama lengkap : Terdakwa 11;
Tempat lahir : Lhokseumawe;
Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/19 Desember 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Lhokseumawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Halaman 7 dari 52 halaman Putusan Nomor 0/PID.SUS.ANAK/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak 11 Terdakwa 11 ditangkap dalam perkara lain;

Anak 11 Terdakwa 11 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;

Anak 12

Nama lengkap : Terdakwa 12;

Tempat lahir : Lhokseumawe;

Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/30 Juli 2007;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kota Lhokseumawe;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Anak 12 Terdakwa 12 ditangkap berdasarkan Surat perintah Penangkapan

Nomor: Sprint.Kap/41/X/RES.1.6/2022/Reskrim tanggal 10 Oktober 2022;

Anak 12 Terdakwa 12 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;

Anak 1 Terdakwa 1, Anak2 Terdakwa 2, Anak3 Terdakwa 3, Anak4 Terdakwa 4, Anak8 Terdakwa 8, Anak9 Terdakwa 9, dan Anak 10 Terdakwa 10 didampingi penasihat Hukum Henny Naslawati, S.H., M.H., dkk. Advokat/Penasihat Hukum pada Law Office HN & Partners, beralamat di Jl. Maharaja Lr.I No.22 A Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2022. Anak 12 Terdakwa 12 didampingi Penasihat Hukum Henny Naslawati, S.H., M.H., dkk. Advokat/Penasihat Hukum pada Law Office HN & Partners, beralamat di Jl. Maharaja Lr.I No.22 A Desa Mon Geudong

Halaman 8 dari 52 halaman Putusan Nomor 0/PID.SUS.ANAK/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2022;

Anak 5 Terdakwa 5, Anak 6 Terdakwa 6, Anak 7 Terdakwa 7, dan Anak 11 Terdakwa 11 didampingi Penasihat Hukum Henry Naslawati, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh, beralamat di Jl. Pendidikan No.1 Batuphat Timur Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 14 November 2022;

Para Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 19 Desember 2022 Nomor 6/PID.SUS-Anak/2022/PT BNA dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 25 November 2022 Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2022/PN Lsm;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe NO REG.PKR: PDM-09/Lsm/Eku-2/112022, tanggal 31 Oktober 2022, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Anak. Terdakwa I, Anak. Alvi Zahri Bin Ridwan, Anak. Terdakwa 3, Anak. Terdakwa 10, Anak. Terdakwa 9, Anak. Terdakwa 8, Anak. Muhammad Abizar Bin Darmawan, Anak. Terdakwa 5, Anak. Muhammad Aris Bin Nurman Adid, Anak. Terdakwa 7, Anak. Terdakwa 11, Anak. Terdakwa 12, Sdr. Muzirul Umar Bin M. Jubir A. Rahman (Berkas Perkara terpisah), dan Anak. T. Hamas Libanon Bin T. Fakrol Razi (belum tertangkap / DPO) pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 21:30 Wib dan/atau sekira pukul 22:30 Wib dan/atau sekira pukul 23:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di hari yang sama dari pukul 21:00 Wib s/d 23:00 Wib dalam bulan Oktober 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Lapangan Sudirman Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan/atau di Komplek Terminal Bus Desa Mongeudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan/atau di Pasar Los Kota Desa Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu

Halaman 9 dari 52 halaman Putusan Nomor 0/PID.SUS.ANAK/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan percobaan dengansengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para anak dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib korban-Anak Anak Bin Risawan Bentara keluar dari rumahnya yang berada di Jl. Mutiara IX Komplek Mutiara Indah Desa Alue Awe Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe menuju Lapangan Sudirman Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk bertemu, berkumpul dan bermain dengan teman-teman korban-Anak. Anak.
- Bahwa sekira pukul 21:30 Wib di Lapangan Sudirman tersebut korban-Anak terlibat perkelahian saling pukul dengan Sdr.Zikral yang merupakan adik kandung dari anak- Terdakwa I, dalam perkelahian tersebut Sdr.Zikral kalah, tidak lama kemudian dengan tujuan memberikan pembalasan terhadap korban-Anak yang telah membuat Sdr.Zikral terluka akibat perkelahian tersebut, datang Anak. Terdakwa 8, Anak. Muhammad Abizar Bin Darmawan, Anak. Terdakwa 5, Anak. Terdakwa 7 dan Anak. T. Hamas Libanon Bin T. Fakrol Razi (belum tertangkap/DPO), lalu Anak. Muhammad Abizar Bin Darmawan, Anak. Terdakwa 5, Anak. Terdakwa 7 dan Anak. T. Hamas Libanon Bin T. Fakrol Razi (belum tertangkap/DPO) memukul beberapa kali atau lebih dari sekali ke-arah bagian tubuh korban-Anak dengan menggunakan tangan, kemudian dileraikan oleh Anggota TNI yang tidak diketahui identitasnya yang sedang berada di sekitar tempat kejadian tersebut, sehingga para anak langsung melarikan diri, sedangkan korban- Anak tidak melarikan diri dan tetap di lapangan Sudirman tersebut. Selanjutnya setelah kejadian pengeroyokan tersebut, korban-Anak bersama teman-temannya pergi ke terminal bus Kota Lhokseumawe.
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan di lapangan Sudirman tersebut, Anak. Muhamad Khalaf Al Hakim Bin Taharuddin menghubungi Anak.Terdakwa I yang sedang mengendarai sepeda motor bersama Sdri. Tisha Amanda dengan mengatakan Sdr.Zikral telah dipukul dan berdarah di bagian kepalanya, kemudian Anak. Zulfaizil Alqaisar langsung menuju ke kedai di Desa

Pusong Baru untuk menemui Anak. Alvi Zahri Bin Ridwan, Anak. Terdakwa 3, Anak. Terdakwa 11, Anak. Terdakwa 4 dan Sdr.Zikral yang sedang menangis. Lalu Anak.Zulfaizil Alqaisar mengajak Anak. Alvi Zahri Bin Ridwan, Anak. Terdakwa 3, Anak. Terdakwa 11, dan Anak. Terdakwa 4 untuk mencari korban-

Halaman 10 dari 52 halaman Putusan Nomor 0/PID.SUS.ANAK/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dengan menggunakan tiga unit sepeda motor masing-masing Anak. Terdakwa 4 berboncengan dengan Anak. Alvi Zahri Bin Ridwan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol BL 5126 NAL warna hitam garis merah, Anak. Terdakwa 3 berboncengan dengan Anak. Terdakwa 11 menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nopol BL 5215 NR warna putih sudah di cat warna hitam dimana Anak. Terdakwa 11 telah membawa 1 (satu) bilah sabit bergagang kayu warna hitam disimpan di jok sepeda motor tersebut, dan Anak. Terdakwa I yang berboncengan dengan Sdri. Tisha Amanda dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy dengan tujuan untuk melakukan pembalasan terhadap korban-Anak yang telah membuat Sdr. Zikral terluka.

- Bahwa sekira pukul 22:30 Wib Anak. Zulfaizil Alqaisar mengajak Anak. Alvi Zahri Bin Ridwan, Anak. Terdakwa 3, Anak. Terdakwa 11, dan Anak. Terdakwa 4 menemukan korban-Anak sedang berada di pintu masuk terminal bus di Desa Mongeudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, lalu Anak. Zulfaizil Alqaisar dan/atau Anak. Alvi Zahri Bin Ridwan dan/atau Anak. Terdakwa 3 dan/atau Anak. Terdakwa 11 dan/atau Anak. Terdakwa 4 melakukan pemukulan dan/atau menendang beberapa kali atau lebih dari sekali ke arah bagian tubuh korban-Anak. Setelah korban-Anak dipukuli, lalu korban-Anak dinaikan ke 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol BL 5126 NAL warna hitam garis merah dengan posisi di tengah (diapit) antara Anak. Alvi Zahri dan Anak. Muhammad Aris. Lalu dibawa ke Pasar Los Kota Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan tujuan yang sama memberikan pembalasan terhadap korban-Anak yang telah membuat Sdr. Zikral terluka.
- Bahwa sekira pukul 23:00 Wib telah tiba di Pasar Los Kota tersebut dan sudah ditunggu oleh Anak. Terdakwa I, Anak. Alvi Zahri Bin Ridwan, Anak. Terdakwa 3, Anak. Terdakwa 10, Anak. Terdakwa 9, Anak. Terdakwa 8, Anak. Terdakwa 5, Anak. Terdakwa 4, Anak. Terdakwa 11, Anak. Terdakwa 12, Anak. Muzirul Umar Bin M. Jubir A. Rahman (Berkas Perkara terpisah), dan Anak. T. Hamas Libanon Bin T. Fakrol Razi, kemudian korban-Anak langsung dibawa ke lantai II di Pasar Los Kota Lhokseumawe. Di lantai II tersebut, anak- Terdakwa 4 memiting kepalakorban-Anak lalu kedua tangan korban-Anak di-ikat dengan menggunakan seutas tali oleh anak- Terdakwa 4 lalu korban-Anak ditelanjangi hanya menggunakan celana dalam dengan tujuan agar tidak dapat melarikan diri, setelah kedua tangan korban-Anak diikat lalu dipukul dan ditendang berkali-kali dengan menggunakan tangan dan kaki ke arah bagian tubuh korban-Anak

Halaman 11 dari 52 halaman Putusan Nomor 0/PID.SUS.ANAK/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Anak. Terdakwa I, Anak. Alvi Zahri Bin Ridwan, Anak. Terdakwa 3, Anak. Terdakwa 10, Anak. Terdakwa 9, Anak. Terdakwa 8, Anak. Terdakwa 5, Anak. Terdakwa 4, Anak. Terdakwa 11, Anak. Terdakwa 12, Anak. Muzirul Umar Bin M. Jubir A. Rahman (Berkas Perkara terpisah), dan Anak. T. Hamas Libanon Bin T. Fakrol Razi (belum tertangkap / DPO) yang mana para anak menyadari perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kematian pada korban-Anak, selain menganiaya dengan menggunakan tangan kosong secara bersama-sama, saat korban-Anak sudah tidak berdaya, Anak- Terdakwa 4 mengambil 1 (satu) bilah sabit bergagang kayu warna hitam yang dibawa oleh Anak. Terdakwa 11, lalu Terdakwa 4 mengayunkan 1 (satu) bilah sabit bergagang kayu warna hitam ke arah kepala korban-Anak beberapa kali, sementara Anak. Terdakwa 10 melakukan pemukulan dengan menggunakan sandal ke arah muka korban-Anak beberapa kali, lalu anak- Terdakwa 8 memukul dengan menggunakan sebatang kayu beberapa kali ke arah muka dan leher korban-Anak, kemudian Anak. Terdakwa I menendang dengan tenaga maksimal atau dengan sangat keras kepala korban-Anak hingga terbentur tembok, selanjutnya anak-Muhammad Khalaf Al Hakim mengambil 1 (satu) unit HP milik korban-Anak lalu membantingnya sampai hancur. Setelah korban-Anak tidak berdaya akibat penyiksaan tersebut, tubuh korban-Anak dikencingi oleh Anak. Terdakwa 9, Anak- Terdakwa 4, dan Anak. Terdakwa 12, setelah dikencingi korban-Anak dimasukkan kedalam Parit, setelah korban-Anak keluar dari Parit datang anak- Terdakwa 8 kembali memukul menggunakan Kayu Broti (Balok) ke arah kepala korban-Anak dan Anak. T. Hamas Libanon Bin T. Fakrol Razi (belum tertangkap / DPO) memukul dan

menendang korban-Anak. Pada saat korban-Anak akan dilakukan pemukulan kembali oleh para Anak, tiba-tiba datang Sdr. ILHAM yang dikenal oleh masyarakat setempat sebagai orang tidak waras dan langsung memegang tangan korban-Anak dan Sdr. ILHAM mengatakan agar para anak tidak memukul kembali terhadap korban-Anak dan Sdr. ILHAM membawa korban ke Mesjid lalu korban-Anak dimandikan.

- Bahwa terhentinya para anak melakukan pemukulan baik yang menggunakan tangan dan kaki serta menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah sabit bergagang kayu warna hitam dan 1 (satu) Kayu Broti (Balok) terhadap korban-Anak disebabkan datangnya Sdr. ILHAM.

Halaman 12 dari 52 halaman Putusan Nomor 0/PID.SUS.ANAK/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para anak tersebut, berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit TK IV.07.01 Nomor: R/VER/91/X/2022, tanggal 13 Oktober 2022 an. ANAK yang dikeluarkan (pemeriksa) oleh dr. Putri Ismayanda dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:
 - Luka robek dikepala tengah 3x1x1 cm.
 - Bengkak pelipis kanan diameter 4x4 cm.
 - Bengkak di pipi kanan diameter 4x4 cm.
 - Lecet di pipi kiri diameter 2x2 cm.
 - Bengkak dibibir atas kiri diameter 2x1 cm.
 - Memar dibahu kanan diameter 4x1 cm.
 - Memar dibahu kiri diameter 2x1 cm.
 - Lecet didada kanan atas diameter 3x1 cm.
 - Lecet dipunggung kanan diameter 7x4 cm.
 - Lecet disiku kiri diameter 2x1 cm.
 - Lecet disiku kanan diameter 3x1,5 cm.
 - Lecet dilengan bawah kiri bagian dalam diameter 4x1 cm.
 - Lecet lutut kanan diameter 2x1 cm dan 2x2 cm.

Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 53 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

SUBSIDAIR

Bahwa Anak. Terdakwa I, Anak. Alvi Zahri Bin Ridwan, Anak. Terdakwa 3, Anak. Terdakwa 10, Anak. Terdakwa 9, Anak. Terdakwa 8, Anak. Muhammad Abizar Bin Darmawan, Anak. Terdakwa 5, Anak. Muhammad Aris Bin Nurman Adid, Anak. Terdakwa 7,

Anak. Terdakwa 11, Anak. Terdakwa 12, Sdr. Muzirul Umar Bin M. Jubir A. Rahman (Berkas Perkara terpisah), dan Anak. T. Hamas Libanon Bin T. Fakrol Razi (belum tertangkap / DPO) pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 21:30 Wib dan/atau sekira pukul 22:30 Wib dan/atau sekira pukul 23:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di hari yang sama dari pukul 21:00 Wib s/d 23:00 Wib dalam bulan Oktober 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Lapangan Sudirman Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan/atau di

Halaman 13 dari 52 halaman Putusan Nomor 0/PID.SUS.ANAK/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Terminal Bus Desa Mongeudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan/atau di Pasar Los Kota Desa Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masing-masing masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan percobaan dengansengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para anak dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib korban-Anak Anak Bin Risawan Bentara keluar dari rumahnya yang berada di Jl. Mutiara IX Komplek Mutiara Indah Desa Alue Awe Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe menuju Lapangan Sudirman Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk bertemu, berkumpul dan bermain dengan teman – teman korban-Anak. Anak.
- Bahwa sekira pukul 21:30 Wib di Lapangan Sudirman tersebut korban-Anak terlibat perkelahian saling pukul dengan Sdr.Zikral yang merupakan adik kandung dari anak- Terdakwa I, dalam perkelahian tersebut Sdr.Zikral kalah, tidak lama kemudian dengan tujuan memberikan pembalasan terhadap korban-Anak yang telah membuat Sdr.Zikral terluka akibat perkelahian tersebut, datang Anak. Terdakwa 8, Anak. Muhammad Abizar Bin Darmawan, Anak. Terdakwa 5, Anak. Terdakwa 7 dan Anak. T. Hamas Libanon Bin T. Fakrol Razi (belum tertangkap/DPO), lalu Anak. Muhammad Abizar Bin Darmawan, Anak. Terdakwa 5, Anak. Terdakwa 7 dan Anak. T. Hamas Libanon Bin T. Fakrol Razi (belum tertangkap/DPO) memukul beberapa kali atau lebih dari sekali ke-arah bagian tubuh korban-Anak dengan menggunakan tangan, kemudian dileraikan oleh Anggota TNI yang tidak diketahui identitasnya yang sedang berada di sekitar tempat kejadian tersebut, sehingga para anak langsung melarikan diri, sedangkan korban- Anak tidak melarikan diri dan tetap di lapangan Sudirman tersebut. Selanjutnya setelah kejadian pengeroyokan tersebut, korban-Anak bersama teman-temannya pergi ke terminal bus Kota Lhokseumawe.
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan di lapangan Sudirman tersebut, Anak. Muhamad Khalaf Al Hakim Bin Taharuddin menghubungi Anak.Terdakwa I yang sedang mengendarai sepeda motor bersama Sdri. Tisha Amanda dengan mengatakan Sdr.Zikral telah dipukul dan berdarah di bagian kepalanya, kemudian Anak. Zulfaizil Alqaisar langsung menuju ke kedai di Desa Pusong Baru untuk

Halaman 14 dari 52 halaman Putusan Nomor 0/PID.SUS.ANAK/2022/PT BNA



menemui Anak. Alvi Zahri Bin Ridwan, Anak. Muhammad Fatar Abdilah Bin Saiful Amri, Anak. Terdakwa 11, Anak. Muhammad Aris Bin Nurman Adid dan Sdr.Zikral yang sedang menangis. Lalu Anak.Zulfaizil Alqaisar mengajak Anak. Alvi Zahri Bin Ridwan, Anak. Terdakwa 3, Anak. Terdakwa 11, dan Anak. Terdakwa 4 untuk mencari korban-Anak dengan menggunakan tiga unit sepeda motor masing-masing Anak. Terdakwa 4 berboncengan dengan Anak. Alvi Zahri Bin Ridwan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol BL 5126 NAL warna hitam garis merah, Anak. Terdakwa 3 berboncengan dengan Anak. Terdakwa 11 menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nopol BL 5215 NR warna putih sudah di cat warna hitam dimana Anak. Terdakwa 11 membawa 1 (satu) bilah sabit bergagang kayu warna hitam di jok sepeda motor tersebut, dan Anak. Terdakwa I yang berboncengan dengan Sdri. Tisha Amanda dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy dengan tujuan untuk melakukan pembalasan terhadap korban-Anak yang telah membuat Sdr.Zikral terluka.

- Bahwa sekira pukul 22:30 Wib Anak.Zulfaizil Alqaisar mengajak Anak. Alvi Zahri Bin Ridwan, Anak. Terdakwa 3, Anak. Terdakwa 11, dan Anak. Terdakwa 4 menemukan korban-Anak sedang berada di pintu masuk terminal bus di Desa Mongeudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, lalu Anak.Zulfaizil Alqaisar dan/atau Anak. Alvi Zahri Bin Ridwan dan/atau Anak. Terdakwa 3 dan/atau Anak. Terdakwa 11 dan/atau Anak. Terdakwa 4 melakukan pemukulan dan/atau menendang beberapa kali atau lebih dari sekali ke arah bagian tubuh korban-Anak. Setelah korban-Anak dipukuli, lalu korban-Anak dinaikan ke 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol BL 5126 NAL warna hitam garis merah dengan posisi di tengah (diapit) antara Anak. Alvi Zahri dan Anak. Muhammad Aris. Lalu dibawa ke Pasar Los Kota Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan tujuan yang sama memberikan pembalasan terhadap korban-Anak yang telah membuat Sdr.Zikral terluka.
- Bahwa sekira pukul 23:00 Wib telah tiba di Pasar Los Kota tersebut, sudah ditunggu oleh Anak. Zulfaizil Alqaisar Bin Zulkarnaini A. Rahman, Anak. Alvi Zahri Bin Ridwan

,Anak. Terdakwa 3, Anak. Terdakwa 10, Anak. Terdakwa 9, Anak. Terdakwa 8, Anak. Terdakwa 5, Anak. Terdakwa 4, Anak. Terdakwa 11, Anak. Terdakwa 12, Anak. Muzirul Umar Bin M. Jubir A. Rahman (Berkas Perkara terpisah), dan Anak.

Halaman 15 dari 52 halaman Putusan Nomor 0/PID.SUS.ANAK/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T. Hamas Libanon Bin T. Fakrol Razi, lalu korban-Anak langsung dibawa ke lantai II di Pasar Los Kota Lhokseumawe. Di lantai II tersebut, anak- Muhammad Aris

Bin Nurman Adid memiting kepalakorban-Anak lalu kedua tangan korban-Anak di-ikat dengan menggunakan seutas tali oleh anak- Terdakwa 4 lalu korban-Anak ditelanjangi hanya menggunakan celana dalam dengan tujuan agar tidak dapat melarikan diri, setelah kedua tangan korban-Anak diikat lalu dipukul dan ditendang berkali-kali dengan menggunakan tangan dan kaki ke arah bagian tubuh korban-Anak dilakukan oleh Anak. Terdakwa I, Anak. Alvi Zahri Bin Ridwan, Anak. Terdakwa 3, Anak. Terdakwa 10, Anak. Terdakwa 9, Anak. Terdakwa 8, Anak. Terdakwa 5, Anak. Terdakwa 4, Anak. Terdakwa 11, Anak. Terdakwa 12, Anak. Muzirul Umar Bin M. Jubir A. Rahman (Berkas Perkara terpisah), dan Anak. T. Hamas Libanon Bin T. Fakrol Razi (belum tertangkap / DPO) yang mana para anak menyadari perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kematian pada korban-Anak, selain menganiaya dengan menggunakan tangan kosong secara bersama-sama, saat korban-Anak sudah tidak berdaya, Anak- Terdakwa 4 mengambil 1 (satu) bilah sabit bergagang kayu warna hitam yang dibawa oleh Anak. Terdakwa 11, lalu Terdakwa 4 mengayunkan 1 (satu) bilah sabit bergagang kayu warna hitam ke arah kepala korban-Anak beberapa kali, sementara Anak. Terdakwa 10 melakukan pemukulan dengan menggunakan sandal ke arah muka korban-Anak beberapa kali, lalu anak- Terdakwa 8 memukul dengan menggunakan sebatang kayu beberapa kali ke arah muka dan leher korban-Anak, kemudian Anak. Terdakwa I menendang dengan tenaga maksimal atau dengan sangat keras kepala korban-Anak hingga terbentur tembok, selanjutnya anak-Muhammad Khalaf Al Hakim mengambil 1 (satu) unit HP milik korban-Anak lalu membantingnya sampai hancur. Setelah korban-Anak tidak berdaya akibat penyiksaan tersebut, tubuh korban-Anak dikencingi oleh Anak. Muhammad Rivaldi Bin Ronaldi, Anak- Terdakwa 4, dan

Anak. Terdakwa 12, setelah dikencingi korban-Anak dimasukkan kedalam Parit, setelah korban-Anak keluar dari Parit datang anak- Terdakwa 8 kembali memukul menggunakan Kayu Broti (Balok) ke arah kepala korban-Anak dan Anak. T. Hamas Libanon Bin T. Fakrol Razi (belum tertangkap / DPO) memukul dan menendang korban-Anak. Pada saat korban-Anak akan dilakukan pemukulan kembali oleh para Anak, tiba-tiba datang Sdr. ILHAM yang dikenal oleh masyarakat setempat sebagai orang tidak waras dan langsung memegang tangan korban-Anak dan Sdr. ILHAM megatakan agar para anak tidak memukul

Halaman 16 dari 52 halaman Putusan Nomor 0/PID.SUS.ANAK/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali terhadap korban-Anak dan Sdr. ILHAM membawa korban ke Mesjid lalu korban-Anak dimandikan.

- Bahwa terhentinya para anak melakukan pemukulan baik yang menggunakan tangan dan kaki serta menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah sabit bergagang kayu warna hitam dan 1 (satu) Kayu Broti (Balok) terhadap korban-Anak disebabkan datangnya Sdr. ILHAM.
- Bahwa akibat perbuatan para anak tersebut, berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit TK IV.07.01 Nomor: R/VER/91/X/2022, tanggal 13 Oktober 2022 an. ANAK yang dikeluarkan (pemeriksa) oleh dr. Putri Ismayanda dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:
 - Luka robek dikepala tengah 3x1x1 cm.
 - Bengkak pelipis kanan diameter 4x4 cm.
 - Bengkak di pipi kanan diameter 4x4 cm.
 - Lecet di pipi kiri diameter 2x2 cm.
 - Bengkak bibir atas kiri diameter 2x1 cm.
 - Memar dibahu kanan diameter 4x1 cm.
 - Memar dibahu kiri diameter 2x1 cm.
 - Lecet didada kanan atas diameter 3x1 cm.
 - Lecet dipunggung kanan diameter 7x4 cm.
 - Lecet disiku kiri diameter 2x1 cm.
 - Lecet disiku kanan diameter 3x1,5 cm.
 - Lecet dilengan bawah kiri bagian dalam diameter 4x1 cm.
 - Lecet lutut kanan diameter 2x1 cm dan 2x2 cm.

Perbuatan para anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 53 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Anak. Terdakwa I, Anak. Alvi Zahri Bin Ridwan, Anak. Terdakwa 3, Anak. Terdakwa 10, Anak. Terdakwa 9, Anak. Terdakwa 8, Anak. Muhammad Abizar Bin Darmawan, Anak. Terdakwa 5, Anak. Terdakwa 4, Anak. Terdakwa 7, Anak. Terdakwa 11, Anak. Terdakwa 12, Sdr. Muzirul Umar Bin M. Jubir A. Rahman (Berkas Perkara terpisah), dan Anak. T. Hamas Libanon Bin T. Fakrol Razi (belum tertangkap / DPO) pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 21:30 Wib dan/atau sekira pukul 22:30 Wib dan/atau sekira pukul 23:00 Wib atau

Halaman 17 dari 52 halaman Putusan Nomor 0/PID.SUS.ANAK/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu di hari yang sama dari pukul 21:00 Wib s/d 23:00 Wib dalam bulan Oktober 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Lapangan Sudirman Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan/atau di Komplek Terminal Bus Desa Mongeudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan/atau di Pasar Los Kota Desa Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masing-masing masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka dan luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para anak dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib korban-Anak Anak Bin Risawan Bentara keluar dari rumahnya yang berada di Jl. Mutiara IX Komplek Mutiara Indah Desa Alue Awe Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe menuju Lapangan Sudirman Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk bertemu, berkumpul dan bermain dengan teman – teman korban-Anak. Anak.
- Bahwa sekira pukul 21:30 Wib di Lapangan Sudirman tersebut korban-Anak terlibat perkelahian saling pukul dengan Sdr.Zikral yang merupakan adik kandung dari anak- Terdakwa I, dalam perkelahian tersebut Sdr.Zikral kalah, tidak lama kemudian dengan tujuan memberikan pembalasan terhadap korban-Anak yang telah membuat Sdr.Zikral terluka akibat perkelahian tersebut, datang Anak. Terdakwa 8, Anak. Muhammad Abizar Bin Darmawan, Anak. Terdakwa 5, Anak. Terdakwa 7 dan Anak. T. Hamas Libanon Bin T. Fakrol Razi (belum tertangkap/DPO), lalu Anak. Muhammad Abizar Bin Darmawan, Anak. Terdakwa 5, Anak. Terdakwa 7 dan Anak. T. Hamas Libanon Bin T. Fakrol Razi (belum tertangkap/DPO) memukul beberapa kali atau lebih dari sekali ke arah bagian tubuh korban-Sultan Zaky Bentara dengan menggunakan tangan, kemudian dileraikan oleh Anggota TNI yang tidak diketahui identitasnya yang sedang berada di sekitar tempat kejadian tersebut, sehingga para anak langsung melarikan diri, sedangkan korban- Anak tidak melarikan diri dan tetap di lapangan Sudirman tersebut. Selanjutnya setelah kejadian pengeroyokan tersebut, korban-Anak bersama teman-temannya pergi ke terminal bus Kota Lhokseumawe.
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan di lapangan Sudirman tersebut, Anak. Muhamad Khalaf Al Hakim Bin Taharuddin menghubungi Anak.Terdakwa I yang sedang mengendarai sepeda motor bersama Sdri. Tisha Amanda dengan mengatakan Sdr.Zikral telah dipukul dan berdarah di bagian kepalanya, kemudian

Halaman 18 dari 52 halaman Putusan Nomor 0/PID.SUS.ANAK/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak. Zulfaizil Alqaisar langsung menuju ke kedai di Desa Pusong Baru untuk menemui Anak. Alvi Zahri Bin Ridwan, Anak. Terdakwa 3, Anak. Terdakwa 11, Anak. Terdakwa 4 dan Sdr.Zikral yang sedang menangis. Lalu Anak.Zulfaizil Alqaisar mengajak Anak. Alvi Zahri Bin Ridwan, Anak. Terdakwa 3, Anak. Terdakwa 11, dan Anak. Terdakwa 4 untuk mencari korban-Anak dengan menggunakan tiga unit sepeda motor masing-masing Anak. Terdakwa 4 berboncengan dengan Anak. Alvi Zahri Bin Ridwan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol BL 5126 NAL warna hitam garis merah, Anak. Terdakwa 3 berboncengan dengan Anak. Terdakwa 11 menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nopol BL 5215 NR warna putih sudah di cat warna hitam dimana Anak. Terdakwa 11 telah membawa 1 (satu) bilah sabit bergagang kayu warna hitam di jok sepeda motor tersebut, dan Anak.Terdakwa I yang berboncengan dengan Sdri. Tisha Amanda dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy dengan tujuan untuk melakukan pembalasan terhadap korban-Anak yang telah membuat Sdr.Zikral terluka.

- Bahwa sekira pukul 22:30 Wib Anak.Zulfaizil Alqaisar mengajak Anak. Alvi Zahri Bin Ridwan, Anak. Terdakwa 3, Anak. Terdakwa 11, dan Anak. Terdakwa 4 menemukan korban-Anak sedang berada di pintu masuk terminal bus di Desa Mongeudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, lalu Anak.Zulfaizil Alqaisar dan/atau Anak. Alvi Zahri Bin Ridwan dan/atau Anak. Terdakwa 3 dan/atau Anak. Terdakwa 11 dan/atau Anak. Terdakwa 4 melakukan pemukulan dan/atau menendang beberapa kali atau lebih dari sekali ke arah bagian tubuh korban-Anak. Setelah korban-Anak dipukuli, lalu korban-Sultan Zaky Bentara dinaikan ke 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol BL 5126 NAL warna hitam garis merah dengan posisi di tengah (diapit) antara Anak. Alvi Zahri dan Anak. Muhammad Aris. Lalu dibawa ke Pasar Los Kota Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan tujuan yang sama memberikan pembalasan terhadap korban-Anak yang telah membuat Sdr.Zikral terluka.
- Bahwa sekira pukul 23:00 Wib telah tiba di Pasar Los Kota tersebut, sudah ditunggu oleh Anak. Terdakwa I, Anak. Alvi Zahri Bin Ridwan, Anak. Terdakwa 3, Anak. Terdakwa 10, Anak. Terdakwa 9, Anak. Terdakwa 8, Anak. Terdakwa 5, Anak. Terdakwa 4, Anak. Zulfikar Bin Zulkifli, Anak. Muhammad Khalaf Al Hakim Bin Taharuddin, Anak. Muzirul Umar Bin M. Jubir A. Rahman (Berkas Perkara terpisah), dan Anak. T. Hamas Libanon Bin T. Fakrol Razi, kemudian korban-Anak langsung dibawa ke lantai II di Pasar Los Kota Lhokseumawe. Di lantai II tersebut, anak- Terdakwa 4 memiting kepalakorban-Anak lalu kedua

Halaman 19 dari 52 halaman Putusan Nomor 0/PID.SUS.ANAK/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan korban-Anak di-ikat dengan menggunakan seutas tali oleh anak-Terdakwa 4 lalu korban-Anak ditelanjangi hanya menggunakan celana dalam dengan tujuan agar tidak dapat melarikan diri, setelah kedua tangan korban-Anak diikat lalu dipukul dan ditendang berkali-kali dengan menggunakan tangan dan kaki ke arah bagian tubuh korban-Anak dilakukan oleh Anak. Terdakwa 1, Anak. Alvi Zahri Bin Ridwan, Anak. Terdakwa 3, Anak. Terdakwa 10, Anak. Terdakwa 9, Anak. Terdakwa 8, Anak. Terdakwa 5, Anak. Terdakwa 4, Anak. Terdakwa 11, Anak. Terdakwa 12, Anak. Muzirul Umar Bin M. Jubir A. Rahman (Berkas Perkara terpisah), dan Anak. T. Hamas Libanon Bin T. Fakrol Razi (belum tertangkap / DPO) yang mana para anak menyadari perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kematian pada korban-Anak, selain menganiaya dengan menggunakan tangan kosong secara bersama-sama, saat korban-Anak sudah tidak berdaya, Anak-Terdakwa 4 mengambil 1 (satu) bilah sabit bergagang kayu warna hitam yang dibawa oleh Anak. Terdakwa 11, lalu Terdakwa 4 mengayunkan 1 (satu) bilah sabit bergagang kayu warna hitam ke arah kepala korban-Anak beberapa kali, sementara Anak. Terdakwa 10 melakukan pemukulan dengan menggunakan sandal ke arah muka korban-Anak beberapa kali, lalu anak- Terdakwa 8 memukul dengan menggunakan sebatang kayu beberapa kali ke arah muka dan leher korban-Anak kemudian Anak. Terdakwa 1 menendang dengan tenaga maksimal atau dengan sangat keras kepala korban-Anak hingga terbentur tembok, selanjutnya anak-Muhammad Khalaf Al Hakim mengambil 1 (satu) unit HP milik korban-Anak lalu membantingnya sampai hancur. Setelah korban-Anak tidak berdaya akibat penyiksaan tersebut, tubuh korban-Anak dikencingi oleh Anak. Terdakwa 9, Anak- Terdakwa 4, dan Anak. Terdakwa 12, setelah dikencingi korban-Anak dimasukkan kedalam Parit, setelah korban-Anak keluar dari Parit datang anak- Terdakwa 8 kembali memukul menggunakan Kayu Broti (Balok) ke arah kepala korban-Anak dan Anak. T. Hamas Libanon Bin T. Fakrol Razi (belum tertangkap / DPO) memukul dan menendang korban-Anak. Pada saat korban-Anak akan dilakukan pemukulan kembali oleh para Anak, tiba-tiba datang Sdr. ILHAM yang dikenal oleh masyarakat setempat sebagai orang tidak waras dan langsung memegang tangan korban-Anak dan Sdr. ILHAM megatakan agar para anak tidak memukul kembali terhadap korban-Anak dan Sdr. ILHAM membawa korban ke Mesjid lalu korban-Anak dimandikan.

- Bahwa akibat perbuatan para anak tersebut, berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit TK IV.07.01 Nomor: R/VER/91/X/2022, tanggal 13

Halaman 20 dari 52 halaman Putusan Nomor 0/PID.SUS.ANAK/2022/PT BNA



Oktober 2022 an. ANAK yang dikeluarkan (pemeriksa) oleh dr. Putri Ismayanda dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

- Luka robek dikepala tengah 3x1x1 cm.
- Bengkak pelipis kanan diameter 4x4 cm.
- Bengkak di pipi kanan diameter 4x4 cm.
- Lecet di pipi kiri diameter 2x2 cm.
- Bengkak bibir atas kiri diameter 2x1 cm.
- Memar dibahu kanan diameter 4x1 cm.
- Memar dibahu kiri diameter 2x1 cm.
- Lecet didada kanan atas diameter 3x1 cm.
- Lecet dipunggung kanan diameter 7x4 cm.
- Lecet disiku kiri diameter 2x1 cm.
- Lecet disiku kanan diameter 3x1,5 cm.
- Lecet dilengan bawah kiri bagian dalam diameter 4x1 cm.
- Lecet lutut kanan diameter 2x1 cm dan 2x2 cm.

Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Anak. Terdakwa I, Anak. Alvi Zahri Bin Ridwan, Anak. Terdakwa 3, Anak. Terdakwa 10, Anak. Terdakwa 9, Anak. Terdakwa 8, Anak. Muhammad Abizar Bin Darmawan, Anak. Terdakwa 5, Anak. Muhammad Aris Bin Nurman Adid, Anak. Terdakwa 7, Anak. Terdakwa 11, Anak. Terdakwa 12, Sdr. Muzirul Umar Bin M. Jubir A. Rahman (Berkas Perkara terpisah), dan Anak. T. Hamas Libanon Bin T. Fakrol Razi (belum tertangkap / DPO) pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 21:30 Wib dan/atau sekira pukul 22:30 Wib dan/atau sekira pukul 23:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di hari yang sama dari pukul 21:00 Wib s/d 23:00 Wib dalam bulan Oktober 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Lapangan Sudirman Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan/atau di Komplek Terminal Bus Desa Mongeudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan/atau di Pasar Los Kota Desa Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masing-masing masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan

Halaman 21 dari 52 halaman Putusan Nomor 0/PID.SUS.ANAK/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap anak (korban-Anak Anak) yang mengakibatkan luka berat.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh para anak dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib korban-Anak Anak Bin Risawan Bentara keluar dari rumahnya yang berada di Jl. Mutiara IX Komplek Mutiara Indah Desa Alue Awe Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe menuju Lapangan Sudirman Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk bertemu, berkumpul dan bermain dengan teman – teman korban-Anak. Anak.
- Bahwa sekira pukul 21:30 Wib di Lapangan Sudirman tersebut korban-Anak terlibat perkelahian saling pukul dengan Sdr.Zikral yang merupakan adik kandung dari anak- Terdakwa I, dalam perkelahian tersebut Sdr.Zikral kalah, tidak lama kemudian dengan tujuan memberikan pembalasan terhadap korban-Anak yang telah membuat Sdr.Zikral terluka akibat perkelahian tersebut, datang Anak. Terdakwa 8, Anak. Muhammad Abizar Bin Darmawan, Anak. Terdakwa 5, Anak. Terdakwa 7 dan Anak. T. Hamas Libanon Bin T. Fakrol Razi (belum tertangkap/DPO), lalu Anak. Muhammad Abizar Bin Darmawan, Anak. Terdakwa 5, Anak. Terdakwa 7 dan Anak. T. Hamas Libanon Bin T. Fakrol Razi (belum tertangkap/DPO) memukul beberapa kali atau lebih dari sekali ke-arah bagian tubuh korban-Anak dengan menggunakan tangan, kemudian dileraikan oleh Anggota TNI yang tidak diketahui identitasnya yang sedang berada di sekitar tempat kejadian tersebut, sehingga para anak langsung melarikan diri, sedangkan korban- Anak tidak melarikan diri dan tetap di lapangan Sudirman tersebut. Selanjutnya setelah kejadian pengeroyokan tersebut, korban-Anak bersama teman-temannya pergi ke terminal bus Kota Lhokseumawe.
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan di lapangan Sudirman tersebut, Anak. Muhamad Khalaf Al Hakim Bin Taharuddin menghubungi Anak.Terdakwa I yang sedang mengendarai sepeda motor bersama Sdri. Tisha Amanda dengan mengatakan Sdr.Zikral telah dipukul dan berdarah di bagian kepalanya, kemudian Anak. Zulfaizil Alqaisar langsung menuju ke kedai di Desa Pusong Baru untuk menemui Anak. Alvi Zahri Bin Ridwan, Anak. Terdakwa 3, Anak. Terdakwa 11, Anak. Terdakwa 4 dan Sdr.Zikral yang sedang menangis. Lalu Anak.Zulfaizil Alqaisar mengajak Anak. Alvi Zahri Bin Ridwan, Anak. Terdakwa 3, Anak. Terdakwa 11, dan Anak. Terdakwa 4 untuk mencari korban-Anak dengan menggunakan tiga unit sepeda motor masing-masingAnak. Terdakwa 4 berboncengan dengan Anak. Alvi Zahri Bin Ridwan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol BL 5126 NAL warna hitam garis merah, Anak.

Halaman 22 dari 52 halaman Putusan Nomor 0/PID.SUS.ANAK/2022/PT BNA



Terdakwa 3 berboncengan dengan Anak. Terdakwa 11 menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nopol BL 5215 NR warna putih sudah di cat warna hitam dimana Anak. Terdakwa 11 telah membawa 1 (satu) bilah sabit bergagang kayu warna hitam di jok sepeda motor tersebut, dan Anak. Terdakwa I yang berboncengan dengan Sdri. Tisha Amanda dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy dengan tujuan untuk melakukan pembalasan terhadap korban-Anak yang telah membuat Sdr. Zikral terluka.

- Bahwa sekira pukul 22:30 Wib Anak. Zulfaizil Alqaisar mengajak Anak. Alvi Zahri Bin Ridwan, Anak. Terdakwa 3, Anak. Terdakwa 11, dan Anak. Terdakwa 4 menemukan korban-Anak sedang berada di pintu masuk terminal bus di Desa Mongeudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, lalu Anak. Zulfaizil Alqaisar dan/atau Anak. Alvi Zahri Bin Ridwan dan/atau Anak. Terdakwa 3 dan/atau Anak. Terdakwa 11 dan/atau Anak. Terdakwa 4 melakukan pemukulan dan/atau menendang beberapa kali atau lebih dari sekali ke arah bagian tubuh korban-Sultan Zaky Bentara. Setelah korban-Anak dipukuli, lalu korban-Anak dinaikan ke 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol BL 5126 NAL warna hitam garis merah dengan posisi di tengah (diapit) antara Anak. Alvi Zahri dan Anak. Muhammad Aris. Lalu dibawa ke Pasar Los Kota Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan tujuan yang sama memberikan pembalasan terhadap korban-Anak yang telah membuat Sdr. Zikral terluka.
- Bahwa sekira pukul 23:00 Wib telah tiba di Pasar Los Kota tersebut, sudah ditunggu oleh Anak. Terdakwa I, Anak. Alvi Zahri Bin Ridwan, Anak. Terdakwa 3, Anak. Terdakwa 10, Anak. Terdakwa 9, Anak. Terdakwa 8, Anak. Terdakwa 5, Anak. Terdakwa 4, Anak. Terdakwa 11, Anak. Terdakwa 12, Anak. Muzirul Umar Bin M. Jubir A. Rahman (Berkas Perkara terpisah), dan Anak. T. Hamas Libanon Bin T. Fakrol Razi, kemudian korban-Anak langsung dibawa ke lantai II di Pasar Los Kota Lhokseumawe. Di lantai II tersebut, anak- Terdakwa 4 memiting kepala korban-Anak lalu kedua tangan korban-Anak diikat dengan menggunakan seutas tali oleh anak- Terdakwa 4 lalu korban-Anak ditelanjangi hanya menggunakan celana dalam dengan tujuan agar tidak dapat melarikan diri, setelah kedua tangan korban-Anak diikat lalu dipukul dan ditendang berkali-kali dengan menggunakan tangan dan kaki ke arah bagian tubuh korban-Anak dilakukan oleh Anak. Terdakwa I, Anak. Alvi Zahri Bin Ridwan, Anak. Terdakwa 3, Anak. Terdakwa 10, Anak. Terdakwa 9, Anak. Terdakwa 8, Anak. Terdakwa 5, Anak. Terdakwa 4, Anak. Terdakwa 11, Anak. Terdakwa 12, Anak. Muzirul Umar Bin M. Jubir A. Rahman (Berkas Perkara terpisah), dan Anak. T. Hamas Libanon

Halaman 23 dari 52 halaman Putusan Nomor 0/PID.SUS.ANAK/2022/PT BNA



Bin T. Fakrol Razi (belum tertangkap / DPO) yang mana para anak menyadari perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kematian pada korban-Anak, selain menganiaya dengan menggunakan tangan kosong secara bersama-sama, saat korban-Anak sudah tidak berdaya, Anak- Terdakwa 4 mengambil 1 (satu) bilah sabit bergagang kayu warna hitam yang dibawa oleh Anak. Terdakwa 11, lalu Terdakwa 4 mengayunkan 1 (satu) bilah sabit bergagang kayu warna hitam ke arah kepala korban-Anak beberapa kali, sementara Anak. Terdakwa 10 melakukan pemukulan dengan menggunakan sandal ke arah muka korban-Anak beberapa kali, lalu anak- Muhammad Rayyan Bin Amri Sulaiman memukul dengan menggunakan sebatang kayu beberapa kali ke arah muka dan leher korban-Anak, kemudian Anak. Terdakwa I menendang dengan tenaga maksimal atau dengan sangat keras kepala korban-Anak hingga terbentur tembok, selanjutnya anak-Muhammad Khalaf Al Hakim mengambil 1 (satu) unit HP milik korban-Anak lalu membantingnya sampai hancur. Setelah korban-Anak tidak berdaya akibat penyiksaan tersebut, tubuh korban-Anak dikencingi oleh Anak. Terdakwa 9, Anak- Terdakwa 4, dan Anak. Terdakwa 12, setelah dikencingi korban-Anak dimasukkan kedalam Parit, setelah korban-Anak keluar dari Parit datang anak- Terdakwa 8 kembali memukul menggunakan Kayu Broti (Balok) ke arah kepala korban-Anak dan Anak. T. Hamas Libanon Bin T. Fakrol Razi (belum tertangkap / DPO) memukul dan menendang korban-Anak. Pada saat korban-Anak akan dilakukan pemukulan kembali oleh para Anak, tiba-tiba datang Sdr. ILHAM yang dikenal oleh masyarakat setempat sebagai orang tidak waras dan langsung memegang tangan korban-Anak dan Sdr. ILHAM megatakan agar para anak tidak memukul kembali terhadap korban-Anak dan Sdr. ILHAM membawa korban ke Mesjid lalu korban-Anak dimandikan.

- Bahwa akibat perbuatan para anak tersebut, berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit TK IV.07.01 Nomor: R/VER/91/X/2022, tanggal 13 Oktober 2022 an. ANAK yang dikeluarkan (pemeriksa) oleh dr. Putri Ismayanda dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:
 - Luka robek dikepala tengah 3x1x1 cm.
 - Bengkak pelipis kanan diameter 4x4 cm.
 - Bengkak di pipi kanan diameter 4x4 cm.
 - Lecet di pipi kiri diamater 2x2 cm.
 - Bengkak dibibir atas kiri diameter 2x1 cm.
 - Memar dibahu kanan diameter 4x1 cm.

Halaman 24 dari 52 halaman Putusan Nomor 0/PID.SUS.ANAK/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memar dibahu kiri diameter 2x1 cm.
- Lecet didada kanan atas diameter 3x1 cm.
- Lecet dipunggung kanan diameter 7x4 cm.
- Lecet disiku kiri diameter 2x1 cm.
- Lecet disiku kanan diameter 3x1,5 cm.
- Lecet dilengan bawah kiri bagian dalam diameter 4x1 cm.
- Lecet lutut kanan diameter 2x1 cm dan 2x2 cm.

Perbuatan para anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak. Terdakwa 1, Terdakwa 2, Anak. Terdakwa 3, Anak. Terdakwa 10, Anak. Terdakwa 9, Anak. Terdakwa 8, Anak. Muhammad Abizar Bin Darmawan, Anak. Terdakwa 5, Anak. Terdakwa 4, Anak. Terdakwa 7, Anak. Terdakwa 11, Anak. Terdakwa 12, Sdr. Muzirul Umar Bin M. Jubir A. Rahman (Berkas Perkara terpisah), dan Anak. T. Hamas Libanon Bin T. Fakrol Razi (belum tertangkap / DPO) pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 21:30 Wib dan/atau sekira pukul 22:30 Wib dan/atau sekira pukul 23:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di hari yang sama dari pukul 21:00 Wib s/d 23:00 Wib dalam bulan Oktober 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Lapangan Sudirman Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan/atau di Komplek Terminal Bus Desa Mongeudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan/atau di Pasar Los Kota Desa Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masing-masing masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen). Perbuatan tersebut dilakukan oleh para anak dengan cara sebagai berikut:

Halaman 25 dari 52 halaman Putusan Nomor 0/PID.SUS.ANAK/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 23:00 Wib sekira pukul 23:00 Wib korban-Anak langsung dibawa ke lantai II Pasar Los Kota Lhokseumawe. Di lantai II tersebut, korban-Sultan Zaky Bentara dipukuli berkali-kali dengan menggunakan tangan dan ditendang berkali-kali dengan menggunakan kaki seluruhnya ke arah semua bagian tubuh korban-Anak oleh Anak. Terdakwa I, Anak. Alvi Zahri Bin Ridwan, Anak. Terdakwa 3, Anak. Terdakwa 10, Anak. Terdakwa 9, Anak. Terdakwa 8, Anak. Terdakwa 5, Anak. Terdakwa 4, Anak. Zulfikar Bin Zulkifli, Anak. Muhammad Khalaf Al Hakim Bin Taharuddin, Anak Muzirul Umar Bin M. Jubir A. Rahman (Berkas Perkara terpisah), dan Anak. T. Hamas Libanon Bin T. Fakrol Razi (belum tertangkap / DPO) selain menganiaya dengan menggunakan tangan kosong secara bersama-sama, saat korban-Anak sudah tidak berdaya, Anak- Terdakwa 4 mengambil 1 (satu) bilah sabit bergagang kayu warna hitam yang dibawa oleh Anak. Terdakwa 11, lalu Terdakwa 4 mengayunkan 1 (satu) bilah sabit bergagang kayu warna hitam ke arah kepala korban-Anak beberapa kali.

Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR Darurat No. 12 Tahun 1951 jo UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

ATAU

KETIGA

Bahwa Anak. Terdakwa I, Anak. Alvi Zahri Bin Ridwan, Anak. Terdakwa 3, Anak. Terdakwa 10, Anak. Terdakwa 9, Anak. Terdakwa 8, Anak. Muhammad Abizar Bin Darmawan, Anak. Terdakwa 5, Anak. Terdakwa 4, Anak. Terdakwa 7, Anak. Terdakwa 11, Anak. Terdakwa 12, Sdr. Muzirul Umar Bin M. Jubir A. Rahman (Berkas Perkara terpisah), dan Anak. T. Hamas Libanon Bin T. Fakrol Razi (belum tertangkap / DPO) pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 21:30 Wib dan/atau sekira pukul 22:30 Wib dan/atau sekira pukul 23:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di hari yang sama dari pukul 21:00 Wib s/d 23:00 Wib dalam bulan Oktober 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Lapangan Sudirman Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan/atau di Komplek Terminal Bus Desa Mongeudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan/atau di Pasar Los Kota Desa Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu masing-masing masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan

Halaman 26 dari 52 halaman Putusan Nomor 0/PID.SUS.ANAK/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap orang (Anak korban-Anak) atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para anak dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib korban-Anak Anak Bin Risawan Bentara keluar dari rumahnya yang berada di Jl. Mutiara IX Komplek Mutiara Indah Desa Alue Awe Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe menuju Lapangan Sudirman Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk bertemu, berkumpul dan bermain dengan teman – teman korban-Anak. Anak.
- Bahwa sekira pukul 21:30 Wib di Lapangan Sudirman tersebut korban-Anak terlibat perkelahian saling pukul dengan Sdr.Zikral yang merupakan adik kandung dari anak- Terdakwa I, dalam perkelahian tersebut Sdr.Zikral kalah, tidak lama kemudian dengan tujuan memberikan pembalasan terhadap korban-Anak yang telah membuat Sdr.Zikral terluka akibat perkelahian tersebut, datang Anak. Muhammad Rayyan Bin Amri Sulaiman, Anak. Muhammad Abizar Bin Darmawan, Anak. Terdakwa 5, Anak. Terdakwa 7 dan Anak. T. Hamas Libanon Bin T. Fakrol Razi (belum tertangkap/DPO), lalu anak. Muhammad Abizar Bin Darmawan, Anak. Terdakwa 5, Anak. Terdakwa 7 dan Anak. T. Hamas Libanon Bin T. Fakrol Razi (belum tertangkap/DPO) memukul beberapa kali atau lebih dari sekali ke-arah bagian tubuh korban-Anak dengan menggunakan tangan, kemudian dilerai oleh Anggota TNI yang tidak diketahui identitasnya yang sedang berada di sekitar tempat kejadian tersebut, sehingga para anak langsung melarikan diri, sedangkan korban- Anak tidak melarikan diri dan tetap di lapangan Sudirman tersebut. Selanjutnya setelah kejadian pengeroyokan tersebut, korban-Anak bersama teman-temannya pergi ke terminal bus Kota Lhokseumawe;
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan di lapangan Sudirman tersebut, Anak. Muhamad Khalaf Al Hakim Bin Taharuddin menghubungi Anak.Terdakwa I yang sedang mengendarai sepeda motor bersama Sdri. Tisha Amanda dengan mengatakan Sdr.Zikral telah dipukul dan berdarah di bagian kepalanya, kemudian Anak. Zulfaizil Alqaisar langsung menuju ke kedai di Desa Pusong Baru untuk menemui Anak. Alvi Zahri Bin Ridwan, Anak. Terdakwa 3, Anak. Terdakwa 11, Anak. Terdakwa 4 dan Sdr.Zikral yang sedang menangis. Lalu Anak.Zulfaizil Alqaisar mengajak Anak. Alvi Zahri Bin Ridwan, Anak. Terdakwa 3, Anak. Terdakwa 11, dan Anak. Terdakwa 4 untuk mencari korban-Anak dengan menggunakan tiga unit sepeda motor masing-masingAnak. Terdakwa 4 berboncengan dengan Anak. Alvi Zahri Bin Ridwan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol BL 5126 NAL warna hitam garis merah, Anak.

Halaman 27 dari 52 halaman Putusan Nomor 0/PID.SUS.ANAK/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa 3 berboncengan dengan Anak. Terdakwa 11 menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nopol BL 5215 NR warna putih sudah di cat warna hitam dimana Anak. Terdakwa 11 telah membawa 1 (satu) bilah sabit bergagang kayu warna hitam di jok sepeda motor tersebut, dan Anak. Terdakwa I yang berboncengan dengan Sdri. Tisha Amanda dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy dengan tujuan untuk melakukan pembalasan terhadap korban-Anak yang telah membuat Sdr. Zikral terluka.

- Bahwa sekira pukul 22:30 Wib Anak. Zulfaizil Alqaisar mengajak Anak. Alvi Zahri Bin Ridwan, Anak. Terdakwa 3, Anak. Terdakwa 11, dan Anak. Terdakwa 4 menemukan korban-Anak sedang berada di pintu masuk terminal bus di Desa Mongeudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, lalu Anak. Zulfaizil Alqaisar dan/atau Anak. Alvi Zahri Bin Ridwan dan/atau Anak. Terdakwa 3 dan/atau Anak. Terdakwa 11 dan/atau Anak. Terdakwa 4 melakukan pemukulan dan/atau menendang beberapa kali atau lebih dari sekali ke arah bagian tubuh korban-Anak. Setelah korban-Anak dipukuli, lalu korban-Anak dinaikan ke 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol BL 5126 NAL warna hitam garis merah dengan posisi di tengah (diapit) antara Anak. Alvi Zahri dan Anak. Muhammad Aris. Lalu dibawa ke Pasar Los Kota Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan tujuan yang sama memberikan pembalasan terhadap korban-Anak yang telah membuat Sdr. Zikral terluka.
- Bahwa sekira pukul 23:00 Wib telah tiba di Pasar Los Kota tersebut, sudah ditunggu oleh Anak. Terdakwa I, Anak. Alvi Zahri Bin Ridwan, Anak. Terdakwa 3, Anak. Terdakwa 10, Anak. Terdakwa 9, Anak. Terdakwa 8, Anak. Terdakwa 5, Anak. Terdakwa 4, Anak. Terdakwa 11, Anak. Terdakwa 12, Anak. Muzirul Umar Bin M. Jubir A. Rahman (Berkas Perkara terpisah), dan Anak. T. Hamas Libanon Bin T. Fakrol Razi, kemudian korban-Anak langsung dibawa ke lantai II di Pasar Los Kota Lhokseumawe. Di lantai II tersebut, anak- Terdakwa 4 memiting kepalakorban-Sultan Zaky Bentara lalu kedua tangan korban-Sultan Zaky Bentara diikat dengan menggunakan seutas tali oleh anak- Terdakwa 4 lalu korban-Anak, anak- Terdakwa 4 lalu korban-Anak ditelanjangi hanya menggunakan celana dalam dengan tujuan agar tidak dapat melarikan diri, setelah kedua tangan korban-Anak diikat lalu dipukul dan ditendang berkali-kali dengan menggunakan tangan dan kaki ke arah bagian tubuh korban-Anak dilakukan oleh Anak. Terdakwa I, Anak. Alvi Zahri Bin Ridwan, Anak. Terdakwa 3, Anak. Terdakwa 10, Anak. Terdakwa 9, Anak. Terdakwa 8, Anak. Terdakwa 5,

Halaman 28 dari 52 halaman Putusan Nomor 0/PID.SUS.ANAK/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak. Muhammad Aris Bin Nurman Adid, Anak. Terdakwa 11, Anak. Muhammad Khalaf

Al Hakim Bin Taharuddin, Anak. Muzirul Umar Bin M. Jubir A. Rahman (Berkas Perkara terpisah), dan Anak. T. Hamas Libanon Bin T. Fakrol Razi (belum tertangkap / DPO) yang mana para anak menyadari perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kematian pada korban-Anak, selain menganiaya dengan menggunakan tangan kosong secara bersama-sama, saat korban-Anak sudah tidak berdaya, Anak- Terdakwa 4 mengambil 1 (satu) bilah sabit bergagang kayu warna hitam yang dibawa oleh Anak. Terdakwa 11, lalu Terdakwa 4 mengayunkan 1 (satu) bilah sabit bergagang kayu warna hitam ke arah kepala korban-Anak beberapa kali, sementara Anak. Terdakwa 10 melakukan pemukulan dengan menggunakan sandal ke arah muka korban-Anak beberapa kali, lalu anak- Terdakwa 8 memukul dengan menggunakan sebatang kayu beberapa kali ke arah muka dan leher korban-Anak, kemudian Anak. Terdakwa 1 menendang dengan tenaga maksimal atau dengan sangat keras kepala korban-Anak hingga terbentur tembok, selanjutnya anak-Muhammad Khalaf Al Hakim mengambil 1 (satu) unit HP milik korban-Anak lalu membantingnya sampai hancur. Setelah korban-Anak tidak berdaya akibat penyiksaan tersebut, tubuh korban-Anak dikencingi oleh Anak. Terdakwa 9, Anak- Terdakwa 4, dan Anak. Terdakwa 12, setelah dikencingi korban-Anak dimasukkan kedalam Parit, setelah korban-Anak keluar dari Parit datang anak- Terdakwa 8 kembali memukul menggunakan Kayu Broti (Balok) ke arah kepala korban-Anak dan Anak. T. Hamas Libanon Bin T. Fakrol Razi (belum tertangkap / DPO) memukul dan menendang korban-Anak. Pada saat korban-Anak akan dilakukan pemukulan kembali oleh para Anak, tiba-tiba datang Sdr. ILHAM yang dikenal oleh masyarakat setempat sebagai orang tidak waras dan langsung memegang tangan korban-Anak dan Sdr. ILHAM megatakan agar para anak tidak memukul kembali terhadap korban-Anak dan Sdr. ILHAM membawa korban ke Mesjid lalu korban-Anak dimandikan.

Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Anak. Zulfaizil Alqaisar Bin Zulkarnaini A. Rahman, Anak. Alvi Zahri Bin Ridwan, Anak. Terdakwa 3, Anak. Terdakwa 10, Anak. Terdakwa 9, Anak.

Halaman 29 dari 52 halaman Putusan Nomor 0/PID.SUS.ANAK/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 8, Anak. Muhammad Abizar Bin Darmawan, Anak. Terdakwa 5, Anak. Terdakwa 4, Anak. Terdakwa 7 Anak. Terdakwa 11, Anak. Terdakwa 12, Sdr. Muzirul Umar Bin M. Jubir A. Rahman (Berkas Perkara terpisah), dan Anak. T. Hamas Libanon Bin T. Fakrol Razi (belum tertangkap / DPO) pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 21:30 Wib dan/atau sekira pukul 22:30 Wib dan/atau sekira pukul 23:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di hari yang sama dari pukul 21:00 Wib s/d 23:00 Wib dalam bulan Oktober 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Lapangan Sudirman Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan/atau di Komplek Terminal Bus Desa Mongeudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan/atau di Pasar Los Kota Desa Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu masing-masing masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak (korban-Anak Anak). Perbuatan tersebut dilakukan oleh para anak dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib korban-Anak Anak Bin Risawan Bentara keluar dari rumahnya yang berada di Jl. Mutiara IX Komplek Mutiara Indah Desa Alue Awe Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe menuju Lapangan Sudirman Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk bertemu, berkumpul dan bermain dengan teman – teman korban-Anak. Anak.
- Bahwa sekira pukul 21:30 Wib di Lapangan Sudirman tersebut korban-Anak terlibat perkelahian saling pukul dengan Sdr.Zikral yang merupakan adik kandung dari anak- Terdakwa I, dalam perkelahian tersebut Sdr.Zikral kalah, tidak lama kemudian dengan tujuan memberikan pembalasan terhadap korban-Anak yang telah membuat Sdr.Zikral terluka akibat perkelahian tersebut, datang Anak. Terdakwa 8, Anak. Muhammad Abizar Bin Darmawan, Anak. Terdakwa 5, Anak. Terdakwa 7 dan Anak. T. Hamas Libanon Bin T. Fakrol Razi (belum tertangkap/DPO), lalu Anak. Muhammad Abizar Bin Darmawan, Anak. Terdakwa 5, Anak. Terdakwa 7 dan Anak. T. Hamas Libanon Bin T. Fakrol Razi (belum tertangkap/DPO) memukul beberapa kali atau lebih dari sekali ke-arah bagian tubuh korban-Anak dengan menggunakan tangan, kemudian dileraikan oleh Anggota TNI yang tidak diketahui identitasnya yang sedang berada di sekitar tempat kejadian tersebut, sehingga para anak langsung

Halaman 30 dari 52 halaman Putusan Nomor 0/PID.SUS.ANAK/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri, sedangkan korban- Anak tidak melarikan diri dan tetap di lapangan Sudirman tersebut. Selanjutnya setelah kejadian pengeroyokan tersebut, korban- Anak bersama teman-temannya pergi ke terminal bus Kota Lhokseumawe.

- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan di lapangan Sudirman tersebut, Anak. MuhamadKhalaf Al Hakim Bin Taharuddinmenghubungi Anak.Terdakwa Iyang sedang mengendarai sepeda motor bersama Sdri. Tisha Amanda dengan mengatakan Sdr.Zikral telah dipukul dan berdarah di bagian kepalanya, kemudian Anak. Zulfaizil Alqaisarlangsung menuju ke kedai di Desa Pusong Baru untuk menemui Anak. Alvi Zahri Bin Ridwan, Anak. Terdakwa 3, Anak. Terdakwa 11, Anak. Terdakwa 4dan Sdr.Zikral yang sedang menangis. Lalu Anak.Zulfaizil Alqaisarmengajak Anak. Alvi Zahri Bin Ridwan, Anak. Terdakwa 3, Anak. Terdakwa 11, dan Anak. Terdakwa 4untuk mencari korban-Anak dengan menggunakan tiga unit sepeda motor masing-masingAnak. Terdakwa 4berboncengan dengan Anak. Alvi Zahri Bin Ridwan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol BL 5126 NAL warna hitam garis merah, Anak. Terdakwa 3 berboncengan dengan Anak. Terdakwa 11 menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nopol BL 5215 NR warna putih sudah di cat warna hitam dimana Anak. Terdakwa 11 telah membawa 1 (satu) bilah sabit bergagang kayu warna hitam di jok sepeda motor tersebut, dan Anak.Terdakwa Iyang berboncengan dengan Sdri. Tisha Amanda dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy dengan tujuan untuk melakukan pembalasan terhadap korban-Anak yang telah membuat Sdr.Zikral terluka.
- Bahwa sekira pukul 22:30 Wib Anak.Zulfaizil Alqaisarmengajak Anak. Alvi Zahri Bin Ridwan, Anak. Terdakwa 3, Anak. Terdakwa 11, dan Anak. Terdakwa 4menemukan korban-Anak sedang berada di pintu masuk terminal bus di Desa Mongeudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, lalu Anak.Zulfaizil Alqaisardan/atau Anak. Alvi Zahri Bin Ridwan dan/atau Anak. Terdakwa 3 dan/atau Anak. Terdakwa 11 dan/atauAnak. Terdakwa 4 melakukan pemukulan dan/atau menendang beberapa kali atau lebih dari sekali ke arah bagian tubuh korban-Anak. Setelah korban-Anak dipukuli, lalu korban-Anak dinaikan ke 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol BL 5126 NAL warna hitam garis merah dengan posisi di tengah (diapit) antara Anak. Alvi Zahridan Anak. Muhammad Aris. Lalu dibawa ke Pasar Los Kota Kecamatan Banda

Sakti Kota Lhokseumawe dengan tujuan yang sama memberikan pembalasan

Halaman 31 dari 52 halaman Putusan Nomor 0/PID.SUS.ANAK/2022/PT BNA



terhadap korban-Anak yang telah membuat Sdr.Zikral terluka.

- Bahwa sekira pukul 23:00 Wib telah tiba di Pasar Los Kota tersebut, sudah ditunggu oleh Anak. Terdakwa I, Anak. Alvi Zahri Bin Ridwan, Anak. Terdakwa 3, Anak. Terdakwa 10, Anak. Terdakwa 9, Anak. Terdakwa 8, Anak. Terdakwa 5, Anak. Terdakwa 4, Anak. Terdakwa 11, Anak. Terdakwa 12, Anak. Muzirul Umar Bin M. Jubir A. Rahman(Berkas Perkara terpisah), dan Anak. T. Hamas Libanon Bin T. Fakrol Razi, kemudian korban-Anak langsung dibawa ke lantai II di Pasar Los Kota Lhokseumawe. Di lantai II tersebut, anak- Terdakwa 4 memiting kepalakorban-Anak lalu kedua tangan korban-Anak di-ikat dengan menggunakan seutas tali oleh anak- Terdakwa 4 lalu korban-Anak ditelanjangi hanya menggunakan celana dalam dengan tujuan agar tidak dapat melarikan diri, setelah kedua tangan korban-Anak diikat lalu dipukul dan ditendang berkali-kali dengan menggunakan tangan dan kaki ke arah bagian tubuh korban-Anak dilakukan oleh Anak. Terdakwa I, Anak. Alvi Zahri Bin Ridwan, Anak. Terdakwa 3, Anak. Terdakwa 10, Anak. Terdakwa 9, Anak. Terdakwa 8, Anak. Terdakwa 5, Anak. Terdakwa 4, Anak. Terdakwa 11, Anak. Terdakwa 12, Anak. Muzirul Umar Bin M. Jubir A. Rahman(Berkas Perkara terpisah), dan Anak. T. Hamas Libanon Bin T. Fakrol Razi (belum tertangkap / DPO) yang mana para anak menyadari perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kematian pada korban-Anak, selain menganiaya dengan menggunakan tangan kosong secara bersama-sama, saat korban-Anak sudah tidak berdaya, Anak- Terdakwa 4 mengambil 1 (satu) bilah sabit bergagang kayu warna hitam yang dibawa oleh Anak. Terdakwa 11, lalu Terdakwa 4 mengayunkan 1 (satu) bilah sabit bergagang kayu warna hitam ke arah kepala korban-Anak beberapa kali, sementaraAnak. Terdakwa 10 melakukan pemukulan dengan menggunakan sandal ke arah muka korban-Anak beberapa kali, lalu anak- Terdakwa 8 memukul dengan menggunkan sebatang kayu beberapa kali ke arah muka dan leher korban-Anak, kemudianAnak. Terdakwa I menendang dengan tenaga maksimal atau dengan sangat keras kepala korban-Sultan Zaky Bentara hingga terbentur tembok, selanjutnya anak-

Muhammad Khalaf Al Hakim mengambil 1 (satu) unit HP milik korban-Anak lalu membantingnya sampai hancur. Setelahkorban-Anaktidak berdaya akibat penyiksaan tersebut, tubuh korban-Anak dikencingi oleh Anak. Terdakwa 9,Anak- Terdakwa 4, dan Anak. Terdakwa 12, setelah dikencingikorban-Anak dimasukkan kedalam Parit, setelah korban-Anak keluar dari Parit datang anak- Terdakwa 8

Halaman 32 dari 52 halaman Putusan Nomor 0/PID.SUS.ANAK/2022/PT BNA



kembali memukul menggunakan Kayu Broti (Balok) ke arah kepala korban-Anak dan Anak. T. Hamas Libanon Bin T. Fakrol Razi (belum tertangkap / DPO) memukul dan menendang korban-Anak. Pada saat korban-Anak akan dilakukan pemukulan kembali oleh para Anak, tiba-tiba datang Sdr. ILHAM yang dikenal oleh masyarakat setempat sebagai orang tidak waras dan langsung memegang tangan korban-Anak dan Sdr. ILHAM mengatakan agar para anak tidak memukul kembali terhadap korban-Anak dan Sdr. ILHAM membawa korban ke Mesjid lalu korban-Anak dimandikan.

Perbuatan para anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe tanggal 22 Nopember 2022, Nomor Reg Perk : PDM-09/Lsm/Eku.2/11/2022, sebagai berikut :

1. Menyatakan para anak yakni Anak. Terdakwa 1, Anak. Terdakwa 3, Anak. Terdakwa 10, Anak. Terdakwa 9, Anak. Terdakwa 8, Anak. Terdakwa 5, Anak. Terdakwa 4, Anak. Terdakwa 11, dan Anak. Terdakwa 12 dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dan diancam pidana pada Pasal 338 KUHP jo Pasal 53 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak; Menyatakan para anak yakni Anak. Alvi Zahri Bin Ridwan, Anak. Muhammad Abizar Bin Darmawan, dan Anak. Muhammad Al fajar Bin Ismail Basyariah dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undnag-

undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

2. Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap 1. Anak-
Terdakwa 1 berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) dikurangkan seluruhnya selama anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap dalam tahanan,

Halaman 33 dari 52 halaman Putusan Nomor 0/PID.SUS.ANAK/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana terhadap 2. Anak-Alvi Zahri Bin Ridwan berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) dikurangkan seluruhnya selama anak berada dalam tahanan dengan perintah agar anak tetap ditahan, menjatuhkan pidana terhadap 3. Anak-Terdakwa 3 berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) dikurangkan seluruhnya selama anak berada dalam tahanan dengan perintah agar anak tetap ditahan, menjatuhkan pidana terhadap 4. Anak-Terdakwa 10 berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) dikurangkan seluruhnya selama anak berada dalam tahanan dengan perintah agar anak tetap ditahan, menjatuhkan pidana terhadap 5. Anak-Terdakwa 9 berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) dikurangkan seluruhnya selama anak berada dalam tahanan dengan perintah agar anak tetap ditahan, dan menjatuhkan pidana terhadap 6. Anak-Terdakwa 8 berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) dikurangkan seluruhnya selama anak berada dalam tahanan dengan perintah agar anak tetap ditahan, menjatuhkan pidana terhadap 7. Anak-Muhammad Abizar Bin Darmawan berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) dikurangkan seluruhnya selama anak berada dalam tahanan dengan perintah agar anak tetap ditahan, 8. Anak-Terdakwa 5 berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) dikurangkan seluruhnya selama anak berada dalam tahanan dengan perintah agar anak tetap ditahan, menjatuhkan pidana terhadap 9. Anak. Terdakwa 4 berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) dikurangkan seluruhnya selama anak berada dalam tahanan dengan perintah agar anak tetap ditahan, menjatuhkan pidana terhadap 10. Anak-Terdakwa 7 berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) dikurangkan seluruhnya selama anak berada dalam tahanan dengan perintah agar anak tetap ditahan, menjatuhkan pidana terhadap 11. Anak-Terdakwa 11 berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) dikurangkan

seluruhnya selama anak berada dalam tahanan dengan perintah agar anak tetap ditahan, menjatuhkan pidana terhadap 12. Anak-Terdakwa 12 berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak

Halaman 34 dari 52 halaman Putusan Nomor 0/PID.SUS.ANAK/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(LPKA) dikurangkan seluruhnya selama anak berada dalam tahanan dengan perintah agar anak tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nopol BL 5126 NAL warna hitam garis merah;

Dikembalikan kepada Anak. Alvi Zahri Bin Ridwan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nopol BL 5215 NR warna putih sudah di cat warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak.Terdakwa 11;

- 1 (satu) bilah sabit bergagang kayu warna hitam bertali merah;
- 1 (satu) Pasal sandal karet warna hitam merk Savilo;
- 1 (satu) utas tali plastik warna hitam berukuran kurang lebih 80 Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para anak membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga riburupiah).

Menimbang bahwa pembelaan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya memohon agar dapat menjatuhkan putusan dengan pidana pengawasan dan mengembalikan para pelaku anak kepada orang tuanya agar pelaku anak dapat melanjutkan sekolahnya di bawah pengawasan dan kasih sayang orang tua dan keluarga dan hal ini dirasakan sangatlah tepat dan adil guna membina dan mendidik pelaku anak untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi sehingga pelaku anak tidak kehilangan masa depannya untuk dapat terus belajar dan menuntut ilmu karena pelaku anak merupakan generasi muda yang akan menjadi penerus dalam menjalankan roda kehidupan bangsa;

Menimbang bahwa Para Anak telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Anak ingin kembali bersekolah, ingin kembali berkumpul dengan orang tua, mengakui perbuatannya, menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan tidak akan melakukan tindak pidana apapun di kemudian hari serta tidak akan membahayakan orang lagi;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah menjatuhkan putusan tanggal 25 November 2022 Nomor : 6/Pid.Sus.Anak/2022/PN Lsm, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak 1 Terdakwa 1, Anak 2 Terdakwa 2, Anak 3 Terdakwa 3, Anak 4 Muhammad Aris Bin Nurman Adid, Anak 5 Terdakwa 5, Anak 6 Muhammad Abizar

Halaman 35 dari 52 halaman Putusan Nomor 0/PID.SUS.ANAK/2022/PT BNA



als Abizar Bin Darmawan, Anak 7 Terdakwa 7, Anak 8 Terdakwa 8, Anak 9 Terdakwa 9, Anak 10 Terdakwa 10, Anak 11 Terdakwa 11 dan Anak 12 Terdakwa 12 tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Di Muka Umum Melakukan Kekerasan Yang Mengakibatkan Orang Lain Luka Berat” sebagaimana dakwaan Kesatu Lebih Subsidair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak 1 Terdakwa 1, Anak 4 Terdakwa 4, Anak 11 Terdakwa 11 dan Anak Muhammad 12 Khalaf Al Hakim Bin Taharuddin oleh karena itu dengan pidana pembinaan pada LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Banda Aceh masing-masing selama 6 (enam) bulan. Kepada Anak 3 Terdakwa 3, Anak 8 Terdakwa 8 dan Anak 9 Terdakwa 9 oleh karena itu dengan pidana pembinaan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) masing-masing selama 4 (empat) bulan, dan terhadap Anak 2 Terdakwa 2, Anak 5 Terdakwa 5, Anak 6 Terdakwa 6, Anak 7 Terdakwa 7, dan Anak 10 Terdakwa 10 oleh karena itu dengan pidana bersyarat dalam bentuk pengawasan masing-masing selama 3 (tiga) tahun. Apabila dalam masa 3 (tiga) tahun sejak putusan diucapkan Para Anak melakukan tindak pidana sejenis atau lainnya, maka dipidana dengan pidana pembinaan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Banda Aceh masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak dengan pidana pengawasan untuk dilepaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan Para Anak dengan pidana pembinaan tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah sabit bergagang kayu warna hitam bertali merah;
 - 1 (satu) Pasal sandal karet warna hitam merk Savilo;
 - 1 (satu) utas tali plastik warna hitam berukuran kurang lebih 80 Cm;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nopol BL 5126 NAL warna hitam garis merah;Dikembalikan kepada Anak. Alvi Zahri Bin Ridwan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nopol BL 5215 NR warna putih;Dikembalikan kepada Anak. Terdakwa 11;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
Telah Membaca;
1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh M Ilyas, S.H Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe bahwa pada tanggal 1 Desember 2022 Muhammad Doni Sidik, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 25 November 2022 .Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lsm;
2. Relas Pemberitahuan permintaan banding tanggal 2 Desember 2022 Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lsm yang dibuat M. Ilyas, S.H.; Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Lhokseumawe bahwa Penuntut Umum Muhammad Doni, S.H, Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Lhokseumawe telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 25 November 2022 Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lsm kepada Anak I Terdakwa I., Anak 3 Terdakwa 3, Anak 4 Terdakwa 4, Anak 8 Terdakwa 8, Anak 9 Terdakwa 9, Anak XI, Anak XII dan tanggal 5 Desember 2022 untuk Anak II, Anak V, Anak VI, Anak VII Anak 9 Terdakwa 9, Anak 10 Terdakwa 10;
3. Memori banding dari jaksa penuntut Umum tertanggal 8 Desember 2022 yang diterima di kepaniteraaan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 9 Desember 2022;
4. Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum tanggal 9 Desember 2022 Nomor 2/Akta Pid.Sus-Anak/2022/PN Lsm ysng dibuat oleh M. Ilyas, S,H Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe bahwa Muhammad Doni Sidik, S.H menyerahkan memori Banding tanggal 8 Desember 2022;
5. Relas Penyerahan Memori Banding tanggal 12 Desember 2022 Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lsm yang dibuat M.Ilyas Panitera/Juru sita Pengadilan negeri Lhokseumawe bahwa telah menyerahkan memori banding kepada Anak I., Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI, AnakVII, Anak VIII, Anak IX, Anak X, Anak XI, Anak XII;
6. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh M.Ilyas, S.H Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe masing-masing tertanggal 5 Desember 2022 ditujukan kepada Muhammad Doni Sidik, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dan Anak II, Anak

Halaman 37 dari 52 halaman Putusan Nomor 0/PID.SUS.ANAK/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V, Anak VI, Anak VII, dan terhadap Anak I, Anak III, Anak IV, Anak VIII, Anak IX dan anak XI, Anak VIII, Anak

XII, tanggal 2 Desember 2022 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Hakim Tingkat Pertama dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya:

1. Bahwa kami selaku penuntut umum pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain luka berat" sebagaimana dakwaan kesatu lebih subsidair;

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan Anak- (korban) serta barang bukti maka diketemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa sekira dua minggu sebelum kejadian, saat korban-Anak Anak Bin Risawan Bentara pulang sekolah sendirian dengan berjalan kaki melewati lapangan Sudirman (kodim) hendak mencari becak di pinggir jalan, kemudian Sdr. Zikra menghampiri korban-Anak Anak, lalu Sdr. Zikra meminta rokok secara paksa kepada korban-Anak Anak, korban-Anak Anak menjawab, "saya tidak merokok, kecil-kecil merokok, berani kau sama aku", lalu Sdr. Zikra lari dan tidak lama kemudian Sdr. Zikra datang bersama teman-temannya yang masih menggunakan seragam sekolah menyerang korban-Anak Anak dengan cara memukul menggunakan tangan, memukul dengan menggunakan tas, dan melempar batu yang mengenai korban-Anak Anak, lalu datang anggota TNI memisahkan atau

Halaman 38 dari 52 halaman Putusan Nomor 0/PID.SUS.ANAK/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membubarkan keributan tersebut. (berdasarkan keterangan di persidangan/fakta persidangan).

- Bahwa setelah kejadian tersebut, pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib korban-Anak Anak Bin Risawan Bentara keluar dari rumahnya yang berada di Jl. Mutiara IX Komplek Mutiara Indah Desa Alue Awe Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe menuju Lapangan Sudirman Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk bertemu, berkumpul dan bermain dengan teman-teman

korban-Anak. Anak yaitu Sdr. Ali, Sdr. Rizki, Sdr. Anif, dan Sdr. Rafli (berdasarkan keterangan di persidangan). Selanjutnya sekira pukul 21:30 Wib saat korban-Anak sedang duduk-duduk bersama Sdr. Rizki, Sdr. Anif, dan Sdr. Rafli. Lalu datang Sdr. Ali dan mengatakan kepada korban-Anak, "tan itu Si Zikral yang kemarin mengeroyok kamu", ucapan Sdr. Ali tersebut menjadi sebab korban-Anak ingin menantang satu lawan satu Sdr. Zikral karena sebelumnya korban-Anak telah dikeroyok dengan mengatakan kepada Sdr. Ali, "bilang sama dia, kalau berani duel satu-lawan satu", Sdr. Ali menyampaikan kepada Sdr. Zikral, lalu Sdr. Zikral menghampiri korban-Anak, ketika Sdr. Zikral Semakin mendekat, korban-Anak langsung melakukan pemukulan ke arah kepala mengenai jidat/kening hingga Sdr. Zikra tersungkur hampir masuk parit yang ada di lapangan Sudirman, setelah Sdr. Zikral bangun lehernya di dorong oleh korban-Anak (berdasarkan keterangan anak- Muhammad Abizar), kemudian teman-teman Sdr. Zikral melakukan pemukulan beramai-ramai kepada korban-Anak, dan dibalas adu pukul oleh korban-Anak, kemudian Sdr. Zikral dan kawan-kawanya kabur, tidak lama kemudian datang kembali kawan-kawan dari Sdr. Zikra yang badannya lebih besar yaitu Anak. Muhammad Abizar, Anak. Fakhрил, Anak. Muhammad Al fajar, Anak. Muhammad Rayyan dan Anak. T. Hamas Libanon Bin T. Fakrol Razi (belum tertangkap/DPO), lalu Anak. Fakhрил (yang pertama melakukan pemukulan dari arah belakang kepala korban), disusul Anak. Muhammad Abizar, Anak. Muhammad Alfajar dan Anak. T. Hamas Libanon Bin T. Fakrol Razi (belum tertangkap/DPO) melakukan pemukulan dan tendangan ke arah badan

Halaman 39 dari 52 halaman Putusan Nomor 0/PID.SUS.ANAK/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepala korban-Anak, sehingga kepala korban-Anak bagian samping berdarah terkena pukulan menggunakan ujung kunci kontak sepeda motor (yang dirasakan korban), posisi korban-Anak saat dipukuli oleh para anak kedua tangannya melindungi kepala bagian muka, kemudian dilerai atau dibubarkan oleh Anggota TNI yang tidak diketahui identitasnya yang sedang berada di sekitar tempat kejadian tersebut, lalu para anak langsung bubar melarikan diri, sedangkan korban- Anak tetap di lapangan Sudirman. Selanjutnya setelah kejadian pengeroyokan tersebut, korban-Anak diajak oleh salah satu temannya untuk membersihkan luka di terminal bus Kota Lhokseumawe dengan menggunakan sepeda motor. (berdasarkan keterangan di persidangan/fakta persidangan).

- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan di lapangan Sudirman tersebut, Anak.

Muhamad Khalaf Al Hakim menghubungi Anak.Zulfaizil Alqaisar saat sedang mengendarai sepeda motor bersama Sdri. Tisha Amanda dengan mengatakan Sdr.Zikral (adik kandung dariAnak.Zulfaizil Alqaisar) telah dipukul dan berdarah di bagian kepalanya, kemudian Anak. Zulfaizil Alqaisar langsung menuju kedai kak MAIDA di Desa Pusong Baru dimana Anak. Alvi Zahri, Anak.Muhammad Fatar Abdilah, Anak.Zulfikar, Anak. Muhammad Aris, Muhamad Khalaf Al Hakim dan Sdr.Zikral sedang duduk menunggu Anak.Zulfaizil Alqaisar dengan tujuan akan melakukan pembalasan terhadap korban-Sultan Zaky. Setelah Anak.Zulfaizil Alqaisar melihat kondisi Sdr.Zikral adiknya, Anak.Zulfaizil Alqaisar mengajak Anak. Alvi Zahri, Anak. Muhammad Fatar Abdilah, Anak. Zulfikar, Anak. Muhammad Aris, dan Sdr. Zikral untuk mencari korban-Anak dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor masing-masingAnak.Alvi Zahri berboncengan dengan Anak. Muhammad Aris menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nopol BL 5126 NAL warna hitam garis merah, Anak. Zulfikar berboncengan dengan Anak. Muhammad Fatar Abdilah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nopol BL 5215 NR warna putih sudah di cat warna hitam dimana Anak. Terdakwa 11 membawa 1 (satu) bilah sabit bergagang kayu warna hitam bertali merah disimpan di jok sepeda motor-nya yang sebelumnya diterima dari Dek AL (menurut pengakuan anak-Zulfikar), dan Anak.Zulfaizil Alqaisar berboncengan dengan Sdri. Tisha Amanda dan Sdr. Zikral dengan

Halaman 40 dari 52 halaman Putusan Nomor 0/PID.SUS.ANAK/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy dengan tujuan melakukan pembalasan terhadap korban-Anak yang telah membuat Sdr.Zikral terluka. (berdasarkan keterangan di persidangan/fakta persidangan).

- Bahwa para anak melakukan pencarian keberadaan korban-Anak pertamake Lapangan Sudirman (Kodim), namun korban-Anak sudah tidak berada di Lapangan Sudirman, Anak. Muhammad Abizar yang masih di lapangan Sudirman mengatakan bahwa korban-Anak merupakan anak buah Sdr. Ikbal TB dan dibawa teman-nya ke-Terminal Bus untuk membersihkan luka-lukanya karena berdarah, kemudian Anak.Terdakwa I yangberboncengan dengan Sdri. Tisha Amanda dan Sdr. Zikral, Anak.Alvi Zahri Bin Ridwan yang berboncengan dengan Anak. Terdakwa 4, danikut bergabung 1 (satu) unit sepeda yang dikendaraiAnak. Terdakwa 5 berboncengan dengan Anak. Muhamad Khalaf Al Hakim menuju Terminal Bus, sedangkan Anak. Zulfikar Bin Zulkifli yangberboncengan dengan Anak.

Muhammad Fatar Abdilah tertinggal di belakang karena mampir mengisi bensin terlebih dahulu. (berdasarkan keterangan di persidangan/fakta persidangan).

- Bahwa sekira pukul 22:30 Wib Anak.Zulfaizil Alqaisar yangberboncengan dengan Sdri. Tisha Amanda dan Sdr. Zikral, Anak.Alvi Zahri yang berboncengan dengan Anak. Muhammad Aris dan Anak.Fakhril berboncengan dengan Anak. Muhamad Khalaf Al Hakim menemukan korban-Sultan Zaky sedang duduk di pintu masuk terminal bus di Desa Mongeudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe setelah ditunjukan oleh Sdr.Zikral. Lalu Anak.Zulfaizil Alqaisar (yang pertama melakukan pemukulan), disusul Anak. Muhammad Aris, Anak.Alvi Zahri, dan Anak. Fakhril melakukan tendangan dan pemukulan beberapa kali dengan tangan kosong ke arah kepala korban-Sultan Zaky hingga tersungkur ke-tanah, kemudian datang security Terminal Bus berusaha menghentikan pemukulan tersebut dan menanyakan “ada masalah apa?”, para anak tersebut menjawab “korban-Sultan Zaky akan dibawa ke-orang tua dari Sdr. Zikral karena korban-Sultan Zaky telah memukul Sdr. Zikral”. Setelah korban-Anak dipukuli, lalu korban-Anak dinaikan ke 1 (satu) unit

Halaman 41 dari 52 halaman Putusan Nomor 0/PID.SUS.ANAK/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Genio Nopol BL 5126 NAL warna hitam garis merah dengan posisi di tengah (diapit) antara Anak. Alvi Zahri dan Anak. Muhammad Aris, di dalam perjalanan Anak. Muhammad Aris terus-menerus melakukan pemukulan dari belakang ke arah kepala korban-Anak, dan masih dalam perjalanan saat melewati Taman Riyyadah Anak-Zulfikar mengancam korban-Anak menggunakan 1 (satu) bilah sabit bergagang kayu warna hitam bertali merah, bukanya dibawa ke orang tua Anak. Zulfaizil Alqaisar dan Sdr. Zikral, korban-Anak malah dibawa ke Pasar Los Kota (Ek Mi) Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan tujuan dari pertama direncanakan untuk melakukan pembalasan terhadap korban-Anak yang telah membuat Sdr. Zikral terluka. (berdasarkan keterangan di persidangan/fakta persidangan).

- Bahwa sekira pukul 23:00 Wib telah tiba di Pasar Los Kota (Ek Mi) tersebut, atas ide bersama (mens rea) Anak. Zulfaizil Alqaisar, Sdr. Zikral, Anak. Alvi Zahri, Anak. Muhammad Fatar, Anak. Rizki Aulia Alias Joko, Anak. Fakhрил, Anak. Muhammad Aris, Anak. Zulfikar, dan Anak. Muhammad Khalaf Al Hakim agar korban-Anak di-bawa ke lantai II Pasar Los (EK Mi). Di lantai II anak- Muhammad Aris memiting kepala korban-Anak, lalu kedua tangan korban-Anak langsung di-ikat dengan menggunakan seutas tali plastik (tali rapih) oleh anak- Muhammad Aris dengan posisi kedua tangan korban diikat ke-belakang, lalu korban-Anak

ditelanjangi hingga hanya menggunakan celana dalam dengan tujuan agar korban-Anak tidak dapat melarikan diri atau dibuat tidak berdaya, setelah kedua tangan korban-Anak diikat ke-belakang dengan posisi korban-Anak duduk kaki bersilang, korban-Anak langsung dipukuli dan ditendang berkali-kali secara terus menerus dengan menggunakan tangan dan kaki dengan sengaja para anak mengarahkan pukulan dan tendangan tersebut kebagian kepala korban-Anak inidilakukan oleh Anak. Zulfaizil Alqaisar, Anak. Muhammad Fatar Abdilah, Anak. Rizki Aulia Alias Joko, Anak. Muhammad Rivaldi, Anak. Fakhрил, Anak. Muhammad Aris, Anak. Zulfikar, Anak. Muhammad Khalaf Al Hakim, dan saksi Muzirul Umar Bin M. Jubir A. Rahman (Berkas Perkara terpisah), melihat pemukulan tersebut tidak berhenti-henti (brutal), Anak. Alvi Zahri Bin Ridwan yang tidak ikut melakukan pemukulan pada saat itu mencoba menghalang-halangi para

Halaman 42 dari 52 halaman Putusan Nomor 0/PID.SUS.ANAK/2022/PT BNA



anak dan melindungi korban-Anak dengan tujuan agar tidak dilakukan pemukulan lagi, karena Anak. Alvi Zahri Bin Ridwan mencegah sendirian sehingga tidak dapat menghentikan tindakan para anak tersebut, selain itu Anak. Alvi Zahri juga menghalang-halangi Anak-Zulfikar yang akan mengayunkan 1 (satu) bilah sabit bergagang kayu hitam bertali merah ke arah kepala korban-Anak, setelah pengeroyokan tidak dapat dihentikan oleh Anak. Alvi Zahri lalu, lalu Anak. Alvi Zahri lalu meninggalkan tempat kejadian dengan duduk ditanggapasar dan membiarkan teman-temannya melakukan penganiayaan terhadap korban, tidak lama kemudian menyusulsaksi Muzirul Umar Bin M. Jubir A. Rahman dan Anak. Muhammad Fatar Abdilah yang sebelumnya memukuli korban ikut duduk di-tangga bersama Anak. Alvi Zahri. (berdasarkan keterangan di persidangan/fakta persidangan).

- Bahwa selain menganiaya dengan menggunakan kaki dan tangan kosong secara bersama-sama, saat korban-Anak sudah tidak berdaya, Anak-Muhammad Aris mengambil 1 (satu) bilah sabit bergagang kayu warna hitam bertali merah yang dibawa oleh Anak. Zulfikar, lalu Muhammad Aris mengetuk-ngetukan 1 (satu) bilah sabit bergagang kayu warna hitam bertali merah bagian dalam (yang tajamnya) sabit tersebut ke kepala bagian atas (ubun-ubun) korban-Anak berkali-kali sambil mengintrogasi korban, sementara Anak. Rizki Aulia Alias Joko melakukan pemukulan dengan menggunakan 1 (satu) Pasang sandal karet warna hitam merk Savilo miliknya ke arah kepala bagian muka korban-Anak beberapa kali, lalu Sdr. ZIKRAL memukul dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu (sesuai

barang bukti berdasarkan keterangan saksi Muzirul Umar) ke arah kepala bagian leher korban-Anak sebanyak sayu kali, lalu Anak. Zulfaizil Alqaisar menendang dengan kuat ke arah kepala korban-Anak yang dekat dengan tempok hingga kepala korban membentur tembok sangat keras hingga mengeluarkan darah dari kepala korban-Sultan Zaky, selanjutnya anak-Muhammad Khalaf Al Hakim mengambil 1 (satu) unit HP milik korban-Anak lalu membantingnya sampai hancur. Setelah korban-Anak tidak berdaya akibat penyiksaan tersebut, tubuh korban-Anak dikencingi oleh Anak. Muhammad Rivaldi, Anak- Muhammad Aris, Anak. Zulfaizil Alqaisar dan Anak. Muhammad Khalaf Al Hakim, setelah dikencingi korban-Anak di

Halaman 43 dari 52 halaman Putusan Nomor 0/PID.SUS.ANAK/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunkan ke lantai bawah pasar lalu dimasukkan ke dalam Parit, di dalam parit korban-Anak dengan posisi tengkureb kepala ke bawah dan tangan masih terikat ke belakang di suruh oleh para anak untuk merangkak, setelah beberapa lama merangkak, Anak- Muhammad Aris mengangkat korban dari parit tersebut, lalu Anak- Muhammad Aris memukulinya kembali, datang anak- Muhammad Rayyan mengambil kayu disekitar parit lalu mengayunkan ke arah kepala korban-Sultan Zaky beberapa kali, lalu memukul dan menendang, di ikuti oleh Anak. T. Hamas Libanon Bin T. Fakrol Razi (belum tertangkap / DPO) memukul dan menendang korban-Anak. Pada saat korban-Anak akan dilakukan pemukulan kembali oleh para Anak, tiba-tiba datang Sdr. ILHAM yang dikenal oleh masyarakat setempat sebagai orang tidak waras mengatakan kepada pada anak "anak-anakjangan nakal-nakal" sambil memegang tangan korban-Anak yang sudah tidak berdaya, Sdr. Ilmah melepaskan tali ikatan tersebut dan membawa korban ke Mesjid/Meunasah lalu korban-Anak dimandikan. (berdasarkan keterangan di persidangan/fakta persidangan).

- Bahwa terhentinya para anak melakukan penyiksaan tersebut baik yang menggunakan tangan dan kaki dan/atau menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah sabit bergagang kayu warna hitam dan/atau 1 (satu) potong kayu terhadap korban-Anak karenadisebabkan datangnya Sdr. ILHAM. (berdasarkan keterangan di persidangan/fakta persidangan).
- Bahwa Anak. Terdakwa 11 membawa, mengangkut, menyimpan 1 (satu) bilah sabit bergagang kayu hitam bertali merah tidak ada izin dan/atau anak-Muhammad Aris menerima dan mempergunakan untuk memukul korban tidak ada izin dan merupakan perbuatan tindak pidana.
- Bahwa akibat perbuatan para anak tersebut, berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit TK IV.07.01 Nomor: R/VER/91/X/2022, tanggal 13 Oktober 2022 an. ANAK yang dikeluarkan (pemeriksa) oleh dr. Putri Ismayanda dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :
 - Luka robek dikepala tengah 3x1x1 cm.
 - Bengkak pelipis kanan diameter 4x4 cm.
 - Bengkak di pipi kanan diameter 4x4 cm.
 - Lecet di pipi kiri diamater 2x2 cm.
 - Bengkak dibibir atas kiri diameter 2x1 cm.

Halaman 44 dari 52 halaman Putusan Nomor 0/PID.SUS.ANAK/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Memar dibahu kanan diameter 4x1 cm.
- Memar dibahu kiri diameter 2x1 cm.
- Lecet didada kanan atas diameter 3x1 cm.
- Lecet dipunggung kanan diameter 7x4 cm.
- Lecet disiku kiri diameter 2x1 cm.
- Lecet disiku kanan diameter 3x1,5 cm.
- Lecet dilengan bawah kiri bagian dalam diameter 4x1 cm.
- Lecet lutut kanan diameter 2x1 cm dan 2x2 cm.

- Bahwa dari fakta tersebut, kami mencoba menjelaskan unsur Pasal yang kami tuntutan dan buktikan dalam persidangan, yaitu unsur “Barangsiapa dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan percobaan merampas nyawa orang lain”. Apabila kita melihat perbuatan para anak dan akibat yang ditimbulkan pada anak sesuai Visum dan foto korban dalam berkas perkara, maka kita selaku manusia yang mempunyai hati nurani dan berfikir sehat akan bersepakat perbuatan para anak telah melakukan pengangeroyokan dan/atau penganiayaan yang menargetkan bagian kepala (bagian vital) dengan kedua tangan dikat kebelakang adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan oleh akal sehat manusia karena kekejamannya walaupun perbuatan tersebut dilakukan oleh anak (tetap merupakan kesalahan), seseorang yang mempunyai kesalahan sudah pasti telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum.
- Bahwa Unsur “dengansengaja”, Seseorang yang berbuat dengan sengaja, harus dikehendaki apa yang diperbuat harus diketahui pula atas apa yang diperbuat. Tidak termasuk perbuatan dengan sengaja adalah suatu gerakan yang ditimbulkan oleh reflek, misal gerakan tangkisan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens). Artinya, seseorang

yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, serta menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang

Halaman 45 dari 52 halaman Putusan Nomor 0/PID.SUS.ANAK/2022/PT BNA



akan timbul daripadanya. VOS menjelaskan jensi-jenis kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan, kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet), dan kesengajaan bersyarat (dolus eventualis). Kami selaku penuntut umum akan mencoba menjelaskan maksud dari kesengajaan sebagai kemungkinan yang mana merupakan bentuk kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan kemungkinan. Sekarang mari kita kembali ke-fakta persidangan untuk membuktikan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, bahwa tujuan para anak melakukan tindak pidana untuk pembalasan (mens rea) mulai dari mencari korban ke lapangan sudirman, kemudian akhirnya korban ditemukan di Pintu terminal Bus langsung dilakukan penganiayaan dengan cara meninju di bagian kepala, kemudian korban dinaikan ke sepeda motor, di dalam perjalanan korban dipukuli juga di bagian kepala, kemudian para anak membawa ke pasar los /pasar Ek Mi di lantai dua yang sepi dan gelap, tujuannya satu, semua atas dasar melakukan pembalasan, sangat tergambar jelas kesengajaan para anak tersebut untuk melakukan tindak pidana (perbuatan yang dikehendaki). Setelah di lantai dua, korban diikat kedua tangannya ke-belakang sehingga korban dibuat tidak berdaya untuk melawan dan/atau melindungi seluruh bagian tubuhnya dan/atau untuk berusaha melarikan diri, ditambah lagi korban ditelanjangi sehingga hanya mengenakan celana dalam saja, anggota tubuh korban tidak ada pelindung sama sekali. Para anak mengakui setelah korban diikat dan di-telanjangi, kemudian dipukul dan ditendang berkali-kali secara terus-menerus atau bertubi-tubi dengan sengaja mengarah ke-bagian kepala korban sebagai target (pembalasan), selain itu kepala korban ada di pukul pakai balok, kayu, dan digetok-getok kepala bagain atasnya dengan menggunakan celurit/sabit. Selanjutnya setelah tidak berdaya korban dikencingi, lalu disuruh loncat ke got yang masih terdapat air dengan posisi tengkureb atau posisi wajah ke bawah terendam air dengan kedua tangan terikat ke-belakang, hal tersebut dapat menimbulkan kematian akibat sulit bernafas bagi korban, apalagi daya tahan tubuh korban melemah setelah dilakukan penyiksaan secara beramai-ramai.

Halaman 46 dari 52 halaman Putusan Nomor 0/PID.SUS.ANAK/2022/PT BNA



- Bahwa mahfudkepala merupakan salah satu organ yang sangat VITAL bagi manusia, Traumatologi adalah ilmu yang mempelajari tentang luka dan cedera

serta hubungannya dengan kekerasan. Salah satu dari banyak penyebab kematian ialah cedera kepala, yang dapat menyebabkan trauma pada kepala baik lapisan luar maupun dalam. Cedera kepala atau trauma kepala merupakan salah satu kasus kematian terbanyak sampai saat ini karena kepala merupakan bagian terpenting pada manusia. Ringan parahnya cedera dapat memengaruhi kesadaran atau berkurangnya fungsi kognitif dari korban. Salah satu risiko akibat cedera kepala ialah kematian. Sehingga perbuatan para anak dengan kesengajaan melakukan penyiksaan menggunakan tangan dan kaki dan/atau menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah sabit bergagang kayu warna hitam dan/atau 1 (satu) potong kayu dengan target (niat) mengarah ke-kepala korban-Anak sebagai bentuk pembalasan merupakan kesengajaan menimbulkan akibat tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan korban akan meninggal akibat luka pada kepala-nya baik pada saat kejadian maupun setelah kejadian.

- Unsur "Percobaan", jelas secara jelas fakta persidangan, ketika para anak ditanyakan di persidangan, para anak mengatakan setelah korban dinaikan dari got/parit, korban tetap ditendang dan dipukuli berkali-kali atau bertubi-tubi bahkan Anak-M. Rayyan ada melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu ke arah kepala korban, baru setelah Sdr. Ilham yang mempunyai gangguan kejiwaan datang dengan mengatakan jangan nakal, nakal, nakal, setelah itu para anak membubarkan diri sambil tertawa—tawa karena tindakan dan perilaku Sdr. Ilham dianggap LUCU, nyatanya Sdr. Ilham yang oleh masyarakat setempat dianggap tidak waras malah dia lebih waras dari orang waras. Dengan korban sudah sangat tidak berdaya masih saja dengan tidak ada belas kasihan sedikit pun tetap dianiyaya ke-arah kepala, apabila tidak datang Sdr. Ilham, yang tadinya akibat yang ditimbulkan tidak pasti terjadi atau suatu kemungkinan, bisa menjadi suatu kepastian terjadi (meninggal dunai). Artinya tidak selesainya perbuatan atau akibat yang ditimbulkan bukan karena faktor internal, melainkan terdapat faktor eksternal (datangnya Sdr. Ilham) diluar yang dikehendaki para anak.

Halaman 47 dari 52 halaman Putusan Nomor 0/PID.SUS.ANAK/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teori percobaan dapat dibedakan atas teori percobaan yang obyektif dan teori percobaan yang subyektif. J.E. Jonkers mengemukakan bahwa, "ajaran yang subyektif menitikberatkan pada subyek, yaitu maksud perseorangan (individu), sedangkan ajaran obyektif mementingkan obyek yaitu perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat." Menurut teori percobaan yang obyektif, dasar dapat dipidanya percobaan tindak pidana adalah bahwa perbuatan itu telah

membahayakan suatu kepentingan hukum orang lain. Sekalipun perbuatan itu belum melanggar suatu kepentingan hukum, tetapi kepentingan hukum itu telah dibahayakan. Sehingga teori percobaan obyektif ini melihat pada perbuatan yang dilakukan para anak, Perbuatan yang bersangkutan sekalipun belum menimbulkan akibat yang dapat terjadi, tetapi telah membahayakan atau dapat menimbulkan kematian (berdasarkan ke-ilmuan), maka para anak telah melakukan percobaan yang obyektif dengan akibat perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kematian berdasarkan ilmu medis.

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama (judex factie) terhadap penjatuhan hukuman atau pidana terhadap para anak tersebut di atas yang menurut kami tidak ada nilai dan rasa keadilan bagi korban.
- Bahwa sebelum menjelaskan apa sebab ketidak sepakatan tersebut, kami Penuntut Umum akan menjelaskan proses persidangan perkara anak ini berlangsung yang menurut kami dari awal terdapat indikasi melanggar ketentuan yang ada, dimana hakim memaksakan melakukan proses diversi di persidangan padahal sudah sangat jelas orang tua / wali korban sejak awal tidak ingin melakukan perdamaian karena mengingat perbuatannya yang sangat kejam dan tidak berprikemanusiaan kepada anak-nya. Ancaman pidana perbuatan para anak juga di atas 7 (tujuh) tahun dan sebagai para anak merupakan pengulangan tindak pidana serupa dan sudah pernah dilakukan perdamaian di tingkat desa, Diversi di Polres, Diversi di Pengadilan bahkan ada yang sudah pernah di putus bersalah di pengadilan Negeri Lhokseumawe. Sebagai bukti apa yang kami sampaikan adalah Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lsm tanggal 18 November 2022, Penetapan

Halaman 48 dari 52 halaman Putusan Nomor 0/PID.SUS.ANAK/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diversi Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 7/Pen.Div/2022/PN Lsm tanggal 7 November 2022, dan penetapan diversi Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 4/Pen.Div/2022/PN Lsm tanggal 27 April 2022. Bukti tersebut baru sebagai keterlibatan para anak dalam tindak pidana, belum lagi kami menghimpun data dari BAPAS dan Polsek di Polres Kota Lhokseumawe yang menurut keterangan pihak-pihak para anak tersebut sangat sering melakukan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Sehingga Disini menurut kami hakim telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b UU Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan Anak.

- Bahwa kami tidak sependapat apabila hukuman dari para anak tersebut terdapat pidana pengawasan, apalagi perbuatan para anak secara berkelompok sangat tidak manusiawi dan membahayakan serta meresahkan masyarakat

Kota Lhokseumawe karena selalu dilakukan berulang-ulang bahkan dengan menggunakan senjata tajam, sehingga menurut kami hakim tidak ada dasar dan pertimbangan menghukum sebagian para anak dengan pidana pengawasan tersebut, dan hakim mengabaikan ketentuan Pasal 79 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak yang menyatakan "pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan" dan Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak yang menyatakan "Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat. Selain itu Hakim tingkat pertama mengabaikan rekomendasi Bapas atau Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang merekomendasikan agar para anak dapat ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Banda Aceh dengan pertimbangan dapat memberikan pembinaan dan pembimbingan di bidang spiritual atau keagamaan Lifeskill atau keterampilan hidup, dll.

- Bahwa benar dalam sistem peradilan anak kita harus memperhatikan kepentingan anak baik selaku pelaku maupun selaku korban, sekarang korban-nya adalah anak yang disiksa yang akibatnya dapat menimbulkan kematian, apakah hakim selaku wakil Tuhan tidak memperhatikan keadilan dengan melihat apa yang dialami anak-korban dan perasaan orang tua

Halaman 49 dari 52 halaman Putusan Nomor 0/PID.SUS.ANAK/2022/PT BNA



korban sehingga hakim menjatuhkan hukuman terhadap para anak yang dinilai sangat ringan apabila melihat perbuatan yang dilakukan oleh para anak tersebut. Kami selaku penuntut umum tidak bermaksud mengintervensi putusan hakim tingkat pertama yang telah menjatuhkan hukuman, namun kita selaku orang tua yang mempunyai anak, apabila korbannya adalah anak kita atau anak hakim yang mengalami hal demikian, disiksa dengan diikat kedua tangganya, dipukul, ditendang, dikencingi, dimasukan ke parit/got, dipukul pakai balok dan pakai sajam. Kemudian dijatuhkan hukuman seperti putusan tersebut, terlebih lagi kelompok para anak tersebut sudah meresahkan masyarakat, apakah kita selaku orang tua korban merasa sudah Adil dengan penjatuhan hukuman tersebut ? (coba renungkan dengan nilai keadilan pada hati nurani kita yang paling dalam);

Menimbangkan bahwa penasihat hukum para anak juga telah mengajukan kontra memori banding dan dianggap telah termuat disini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

Lhokseumawe No 06/Pid.Sus.Anak/2022/PN Lsm serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam hal menyatakan bahwa "Menyatakan Anak 1 Terdakwa 1, Anak 2 Terdakwa 2, Anak 3 Terdakwa 3, Anak 4 Terdakwa 4, Anak 5 Terdakwa 5, Anak 6 Terdakwa 6, Anak 7 Terdakwa 7, Anak 8 Terdakwa 8, Anak 9 Terdakwa 9, Anak 10 Terdakwa 10, Anak 11 Terdakwa 11 dan Anak12 Terdakwa 12 tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di Muka Umum Melakukan Kekerasan Yang Mengakibatkan Orang Lain Luka Berat" sebagaimana dakwaan Kesatu Lebih Subsidaire, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak" Adalah sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, dan dirasakan cukup adil bagi para anak untuk merubah pelaku anak menjadi baik, sehingga dapat kembali ke tengah masyarakat. Demikian pula halnya dengan pertimbangan akan keadaan keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam

Halaman 50 dari 52 halaman Putusan Nomor 0/PID.SUS.ANAK/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan hukuman kepada para anak oleh karena itu pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding; Bahwa sehingga oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 25 Nopember 2022 Nomor 06/Pid.Sus.Anak/2022/PN Lsm yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa pengambil alihan pertimbangan hakim tingkat pertama sesuai dengan fakta hukum bahwa yang dilakukan Para Anak terhadap korban-Anak Anak Bin Risawan Bentara baik pada tanggal 08 Oktober 2022 pukul 20.00 Wib di Lapangan Sudirman Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, maupun pada pukul 23.00 Wib di Pasar Los Kota Lhokseumawe dan cara memiting leher, menendang, memukul, menampar wajah dengan sandal, menelanjangi korban sehingga tinggal celana dalam, mengikat tangan ke belakang, mengencingi serta menakuti koban dengan mengayunkan sebilah sabit di atas kepala korban beberapa kali dan memukul dengan kayu broti adalah tergolong perbuatan kekerasan yang menyebabkan luka berat sebagaimana visum et repertum berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit TK IV.07.01 Nomor: R/VER/91/X/2022, tanggal 13 Oktober 2022 an. ANAK yang dikeluarkan (pemeriksa) oleh dr. Putri Ismayanda dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- Luka robek dikepala tengah 3x1x1 cm.
- Bengkak pelipis kanan diameter 4x4 cm.
- Bengkak di pipi kanan diameter 4x4 cm.
- Lecet di pipi kiri diameter 2x2 cm.
- Bengkak bibir atas kiri diameter 2x1 cm.
- Memar dibahu kanan diameter 4x1 cm.
- Memar dibahu kiri diameter 2x1 cm.
- Lecet didada kanan atas diameter 3x1 cm.
- Lecet dipunggung kanan diameter 7x4 cm.
- Lecet disiku kiri diameter 2x1 cm.
- Lecet disiku kanan diameter 3x1,5 cm.

Halaman 51 dari 52 halaman Putusan Nomor 0/PID.SUS.ANAK/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lecet dilengan bawah kiri bagian dalam diameter 4x1 cm.
- Lecet lutut kanan diameter 2x1 cm dan 2x2 cm.

Menimbang, bahwa prinsip yang harus dipegang oleh aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya hakim dalam menangani Anak Berhadapan Dengan Hukum adalah bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum adalah bukan miniatur orang dewasa sehingga karenanya tujuan memberikan efek jera terhadap anak tidak selamanya harus dijatuhi pidana yang sangat lama, akan tetapi cukup diberi pembelajaran dan dibina di tempat yang telah disediakan khusus oleh Undang-Undang dan terukur sehingga dapat menginsyafi dan tidak mengulangi kembali perbuatannya. Bahwa semua tindakan dalam proses peradilan dilakukan sebagai Last Resort atau Ultimum Remedium;

Menimbang, bahwa dengan mengingat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum harus mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak untuk keberlanjutan hak dasarnya anak mengenyam pendidikan dan meliwati masa anak-anaknya maka putusan sebagaimana yang telah dijatuhkan hakim tingkat pertama telah patut dan adil sesuai dengan jiwa dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa dari memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ternyata keberatan yang Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan dalam proses di pengadilan tingkat pertama, sehingga tidak terdapat hal-hal yang perlu dipertimbangkan di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim Lhokseumawe tanggal 25 Nopember 2022 Nomor 6/Pid.Sus.Anak 2022/PN Lsm, sudah tepat dan benar dan oleh karena itu harus dikuatkan dan Para Anak dihukum membayar biaya di dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke 1, ke 2 KUHP Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 73 ayat 6, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 25 Nopember 2022 Nomor 0/Pid.Sus.Anak 2022/PN Lsm ;

Halaman 52 dari 52 halaman Putusan Nomor 0/PID.SUS.ANAK/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani Para Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus oleh Ainal Mardhiah, S.H,M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalamsidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga , oleh Hakim Tinggi tersebut, dihadiri Tarmizi,S.H., Panitera Penganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Anak;

Hakim Tunggal,
d.t.o

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Panitera Penganti
d.t.o

Tarmizi. SH

Foto copy/salinan Putusan telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya,
Panitera.

RAMDHANI, SH.
NIP. 196712071989031006

Halaman 53 dari 52 halaman Putusan Nomor 0/PID.SUS.ANAK/2022/PT BNA